

**PENETAPAN HARGA PADA PRAKTIK JASA LAUNDRY PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DI PUCANGAN, KARTASURA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

SITI NUR KHASANAH

NIM. 152.111.254

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SURAKARTA

2020

**PENETAPAN HARGA PADA PRAKTIK JASA LAUNDRY PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DI PUCANGAN, KARTASURA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Disusun Oleh:

SITI NUR KHASANAH

NIM. 152.111.254

Surakarta, 05 Mei 2020

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Siti Kasiyati S.Ag., M.Ag.
NIP. 197208032014112004

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Siti Nur Khasanah

NIM : 152111254

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Penetapan Harga Pada Praktik Jasa Laundry Perspektif Hukum Islam Di Pucangan, Kartasura** merupakan tulisan orisinil dan bukan merupakan plagiasi. Sejauh jangkauan penulis, skripsi ini belum pernah ditulis, diteliti maupun diterbitkan sebelumnya.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 05 Mei 2020



Penulis

Siti Nur Khasanah

NIM.152111254

Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Siti Nur Khasanah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Siti Nur Khasanah, NIM : 152111254 yang berjudul **Penetapan Harga Pada Praktik Jasa Laundry Perspektif Hukum Islam Di Pucangan, Kartasura** sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, permohonan ini disampaikan. Atas terkabulnya permohonan ini, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 05 April 2020

Dosen Pembimbing



Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197208032014112004

**PENETAPAN HARGA PADA PRAKTIK JASA LAUNDRY PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DI PUCANGAN, KARTASURA**

Disusun oleh:

Siti Nur Khasanah

NIM. 152111254

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (Di Bidang Ekonomi Syariah)

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A.
NIP 19761113 200112 1 001

Masjupri, S.Ag., M.Hum.
NIP 19701012 199903 1 002

Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.
NIP 19690106 199603 1 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)

PERSEMBAHAN

Halaman persembahan ini sebagai bentuk penghargaan dan ucapan terimakasih kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini. Rasa terima kasih yang sangat dalam penulis ucapkan kepada:

Kedua Orang tuaku tercinta : Ibu Tutik Rumiatus, Bapak Sugito dan adekku tersayang Alya Rochimawati serta, Keluargaku dan teman-teman yang telah mencurahkan banyak kasih sayang dan dukungannya, serta doa yang selalu mengiringi langkahku selama ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De

ذ	zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El

م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	...!...	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(<u> </u>)	Fathah	A	A
(<u> </u>)	Kasrah	I	I
(^o)	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	Wa māMuammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna
--	-----------------------	--

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **Penetapan Harga Pada Praktik Jasa Laundry Perspektif Hukum Islam Di Pucangan, Kartasura** dengan lancar.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag.,M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.selaku Sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
6. Ibu Siti Kasiyati, S.Ag.M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan kepada penulis selama menyusun hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staf karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibuku yang selalu mendidikku, mendukung, dan mendoakankuserta pengorbanan tak terbatas yang tidak bisa dinilai dengan apapun.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan keceriaan, inspirasi, semangat dan berbagi pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syariah.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki dan menyempurnakan tulisan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 05 April 2020

Penulis

Siti Nur Khasanah
NIM 152111254

ABSTRAK

Siti Nur Khasanah, 152111254, **Penetapan Harga Pada Praktik Jasa Laundry Perspektif Hukum Islam Di Pucangan Kartasura.**

Dalam ekonomi Islam, jasa di kaitkan dengan ijarah (sewa menyewa). Penjualan jasa dalam Islam disebut dengan ijarah atau sewa menyewa, yaitu kegiatan pemindahan hak pemanfaatan. Objek dari kegiatan ijarah adalah jasa, baik jasa yang dihasilkan dari tenaga manusia maupun jasa yang diperoleh dari pemanfaatan barang. Dalam hukum *Islam*, *Ijarah* adalah merupakan akad muamalah yang digunakan dalam bidang jasa. *Ijarah* adalah akad atau transaksi untuk pengambilan manfaat dengan jalan memberi pergantian, dimana salah seorang menjadi pihak pemberi sewa (mu'jir) dan salah satu pihak menjadi penyewa (musta'jir). Selain itu, terdapat rukun dan syarat dari akad yang harus terpenuhi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penetapan harga dalam perspektif hukum Islam pada usaha laundry di pucangan, kartasura.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan oleh peneliti. Sumber data yang digunakan pada skripsi ini yaitu sumber data primer yang merupakan data pokok dan diperoleh langsung dari subyeknya dan sumber data sekunder yang mana data diperoleh dari pihak lain. Adapun lokasi penelitian di Desa Pucangan Kartasura.

Bahwa penetapan harga di dua laundry pada jasa laundry ini menggunakan sistem pembulatan harga. Adapun pada praktiknya yang menjadi masalah adalah ketidaksesuaian ketika konsumen melakukan pembayaran dilakukan pembulatan harga secara tiba-tiba yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis dalam nota.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini kegiatan pembulatan harga pada jasa laundry tersebut menyalahi konsep harga yang adil dalam *Islam* yaitu tidak adanya kesepakatan di awal, dan tidak terpenuhinya sighthat pada syarat *Ijarah*, dimana kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara kedua belah pihak atau lebih melalui ijab dan qabul yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut.

Kata kunci : Pembulatan Harga, *Ijarah*, Laundry.

ABSTRACT

Siti Nur Khasanah, 152111254, Application of Prices in Islamic Law Perspective Laundry Service Practices at Pucangan Kartasura.

In Islamic economics, services are associated with *Ijarah* (rent for rent). Sale of services in Islam is called *Ijarah* or leasing, which is the transfer of utilization rights. The object of *ijarah* activities is services, both services produced from human labor and services obtained from the use of goods. In Islamic law, *Ijarah* is an muamalah contract used in the service sector. *Ijarah* is a contract or transaction for taking benefits by giving a change, where one of the parties becomes the party that gives the rent (musta'jir) and one of the parties becomes (mu'jir). In addition, there are harmony and the terms of the contract that must be fulfilled. This research was conducted to find out how pricing in the perspective of Islamic law in laundry business in Pucangan, Kartasura.

This type of thesis research is field research that is research conducted directly in the field by researchers. Data sources used in this thesis are primary data sources which are primary data and are obtained directly from the subject and secondary data sources where data is obtained from other parties. The research location is in the Pucangan Kartasura Village.

Whereas the application of prices in two laundries in this laundry service uses a price rounding system. In practice, the problem is the discrepancy when consumers make a payment rounded off suddenly, which is not in accordance with what is written in the memorandum.

Based on the results of this study the price rounding activity in the laundry service violates the concept of a fair price in Islam, namely the absence of an agreement in advance, and the absence of *sighat* fulfillment of the *Ijarah* requirements, where mutual agreement whether oral, sign, or written between the two parties or more through consent and *qabul* which has a legal binding for all parties involved to carry out what becomes the agreement.

Keywords: Price Rounding, *Ijarah*, Laundry

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	5
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENETAPAN HARGA DAN AKAD IJARAH

A. Penetapan Harga	19
1. Pengertian Harga.....	19
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Harga	21
3. Tujuan Penetapan Harga.....	23
4. Konsep Harga yang Adil Dalam Islam	25
B. Ijarah.....	27
1. Pengertian Ijarah.....	27
2. Dasar Hukum Ijarah	33
3. Rukun Ijarah	35
4. Syarat Ijarah.....	36
5. Pembatasan dan Berakhirnya Akad Ijarah.....	38

BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK PENETAPAN HARGA PADA VEZA LAUNDRY, KHAZANAH LAUNDRY, DAN PURNAMA LAUNDRY.

A. Veza Laundry.....	40
1. Profil Veza Laundry	40
2. Aspek-Aspek Dalam Veza Laundry	41
3. Penetapan Harga Veza Laundry.....	42
B. Khazanah Laundry	45
1. Profil Khazanah Laundry	45
2. Aspek-Aspek Dalam Khazanah Laundry	47

3. Penetapan Harga Khazanah Laundry	48
C. Purnama Laundry	51
1. Profil Purnama Laundry	51
2. Aspek-Aspek Dalam Purnama Laundry	52
3. Penetapan Harga Purnama laundry	53

**BAB IV ANALISI PENETAPAN PADA PRAKTIK JASA LAUNDRY
PERPEKTIF HUKUM *ISLAM* PADA USAHA LAUNDRY, VEZA LAUNDRY,
KHAZANAH LAUNDRY DAN PURNAMA LAUNDRY**

A. Praktek penetapan harga pada jasa laundry pada usaha veza laundry, khazanah laundry, dan purnama laundry di pucangan kartasura	57
B. Analisis perspektif hokum islam terhadap penetapan harga laundry pada usaha veza laundry, khazanah laundry, dan purnama laundry di pucangan kartasura	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Biodata Narasumber

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Foto Wawancara

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 5 : Transkrip Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terpisahkan dari kegiatan Muamalah. Muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Selain itu, manusia juga ditakdirkan sebagai makhluk sosial yang akan saling membutuhkan satu sama lain. Semua aktivitas yang dijalankan manusia tidak akan pernah lepas dari hubungan yang terjalin antar sesama manusia.¹

Manusia juga sebagai bagian dari makhluk hidup selalu berusaha untuk mempertahankan eksistensi dirinya. Didalam mempertahankan eksistensi terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya, manusia senantiasa mengerahkan segala kemampuannya dan menempuh berbagai cara.²

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai macam usaha yang dianggap mampu memberikan hasil untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Aktivitas yang dijalankan bisa dalam bidang jasa maupun non-jasa (perdagangan).

¹ Azmi Hibatulloh Gymnastiar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembulatan Uang sisa Pembelian (studi kasus di swalayan Relasi Jaya Surakarta)," (Surakarta), 2018, hlm 2.

² Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014), hlm.1.

Kondisi seperti ini, banyak dimanfaatkan orang untuk mencari peluang bisnis sebagai salah satu upaya mencari rizki diantaranya adalah dengan melakukan bisnis laundry, yaitu salah satu bentuk usaha atau bisnis dalam bidang jasa pencucian dari penerimaan pakaian kotor hingga siap dipakai kembali.³ Usaha ini dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak mampu atau tidak sempat untuk melakukan pencucian sendiri.

Dalam ekonomi Islam, jasa di kaitkan dengan ijarah (sewa menyewa). Penjualan jasa dalam Islam disebut dengan ijarah atau sewa menyewa, yaitu kegiatan pemindahan hak pemanfaatan. Objek dari kegiatan ijarah adalah jasa, baik jasa yang dihasilkan dari tenaga manusia maupun jasa yang diperoleh dari pemanfaatan barang.⁴

Bisnis jasa sekarang ini banyak dinikmati oleh masyarakat karena serba ingin praktis dalam memenuhi kebutuhannya. Jasa laundry merupakan bidang usaha jasa yang sangat dibutuhkan untuk sehari-hari. Jasa ini sangat dibutuhkan oleh orang yang tidak memiliki waktu luang(pekerja) atau pun malas untuk mencuci pakaian sendiri.

Dengan adanya minat yang banyak dari masyarakat jasa laundry ini kemudian berkembang sangat pesat, dikarenakan biaya yang ditawarkan relatif

³ Laili Nur Amalia, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)" *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 5, Nomor 2, hlm 167.

⁴ Idri, *Hadis Ekonomi*, (Depok: Kencana, 2015), hlm 231.

murah. Apalagi jasa laundry ini bertempat tinggal di dekat kampus, dimana para mahasiswa/mahasiswi yang sangat menyukai hal praktis seperti jasa laundry ini.

Pada praktik jasa laundry dalam menentukan tarif cucian dilihat dari segi berat timbangan pakaian yang akan di laundry. Pemberian tarif tersebut merupakan upah pelanggan yang di berikan untuk pihak jasa laundry. Upah tersebut merupakan suatu imbalan atas pencucian pakaian yang di lakukan oleh pihak jasa laundry.

Setiap pelaksanaan transaksi, akad merupakan kunci utama, tanpa adanya akad maka transaksinya diragukan karena dapat menimbulkan persengketaan. Pada suatu saat Islam sangat jelas mendorong sepenuhnya bagi warga masyarakat terutama penganutnya agar hati-hati dan harus membuat akad dari setiap transaksi yang mereka laksanakan supaya tidak tersesat di kemudian hari.⁵

Banyaknya laundry di pucangan Kartasura berdasarkan pengamatan saya yaitu sekitar 30 an. Akan tetapi saya sebagai Peneliti disini fokus pada beberapa usaha laundry, karena penjualnya yang bersedia untuk diwawancarai dan juga adanya masalah di laundry tersebut yaitu pertama Khazanah Laundry, kedua Vena Laundry, dan ketiga Purnama Laundry. Dalam pelaksanaan sewa jasa laundry ini, sangat rentan dengan kecurangan-kecurangan yang bisa dilakukan oleh pihak pelaku.

⁵Laili Nur Amalia,"Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, (Banyu Wangi) vol.5 Nomor 2, 2015, hlm. 167

Berdasarkan penelitian sementara mekanisme penetapan harga yang digunakan kebanyakan belum menerapkan prinsip-prinsip dalam hukum Islam, dimana dalam prakteknya adanya ketidakjelasan dalam menerapkan harga. Seperti dalam kasus dilakukannya pembulatan harga.

Dimana harga yang tidak sesuai di nota pembayaran, yang seharusnya 15.700 menjadi 16.000. Transaksi ini tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek. Kasus dilakukannya pembulatan harga yang tidak sesuai didalam nota yang telah diberikan, sehingga dalam pelayanannya secara tidak langsung merugikan konsumen.

Walaupun hal semacam ini sudah menjadi kebiasaan dan sebagian konsumen menerimanya. Namun ada baiknya para pelaku bisnis menerapkan adanya akad yang jelas yang tidak merugikan lain.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penetapan Harga Pada Praktik Jasa Laundry Perspektif Hukum Islam di Pucangan, Kartasura”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan di bahas dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana praktik penetapan harga pada jasa laundry di Pucangan, Kartasura?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penetapan harga pada praktik jasa laundry di Pucangan, Kartasura?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukanya penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui praktik penetapan harga laundry pada jasa laundry di Pucangan, Kartasura.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap penetapan harga pada praktik jasa laundry di Pucangan, Kartasura.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan di bidang muamalah, terutama yang berhubungan dalam pelaksanaan tinjauan hukum islam terhadap penetapan harga pada praktik jasa laundry di Pucangan, Kartasura.
2. Secara praktis, hasil penilitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka mengetahui proses pelaksanaan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga pada praktik jasa laundry di Pucangan, Kartasura.

E. Kerangka Teori

Dari Judul yang penulis ambil maka kerangka teori yang dapat dipaparkan seperti berikut:

1. Penetapan Harga

Harga merupakan elemen penting dalam strategi pemasaran dan harus senantiasa dilihat dalam hubungannya dengan strategi pemasaran. Harga berinteraksi dengan seluruh elemen lainnya dalam bauran pemasaran untuk menentukan efektivitas dari setiap elemen dan keseluruhan elemen.

Tujuan yang menuntun strategi penetapan harga haruslah merupakan bagian dari tujuan yang menuntun strategi pemasaran secara keseluruhan. Oleh karena itu tidaklah benar bila harga dipandang sebagai elemen yang mandiri dari bauran pemasaran, karena harga itu sendiri adalah elemen sentral dalam bauran pemasaran.⁶

Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atas penggunaan suatu barang atau jasa. Pengertian ini sejalan dengan konsep pertukaran (*exchange*) dalam pemasaran.

Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan. Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas barang yang dijual. Selain itu secara tidak langsung harga juga mempengaruhi biaya, karena kuantitas yang terjual berpengaruh pada biaya yang ditimbulkan dalam

⁶ Verina H. Secapramana, "Model Dalam Strategi Penetapan Harga", *Jurnal Unitas*, (Surabaya) Vol.9 Nomor 1, 2000, hlm. 32.

kaitannya dengan efisiensi produksi. Oleh karena itu penetapan harga mempengaruhi pendapatan total dan biaya total, maka keputusan dan strategi penetapan harga memegang peranan penting dalam setiap perusahaan.

Sementara itu dari sudut pandang konsumen, harga seringkali digunakan sebagai indikator nilai bila mana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. Nilai (*value*) dapat didefinisikan sebagai rasio antara manfaat yang dirasakan dengan harga. Dengan demikian pada tingkat harga tertentu, bila manfaat yang dirasakan konsumen meningkat, maka nilainya akan meningkat pula.

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi.⁷ Peranan alokasi dari harga adalah fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan kekuatan membelinya. Dengan demikian adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan kekuatan membelinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.

Peranan informasi dari harga adalah fungsi harga dalam “mendidik” konsumen mengenai faktor produk, misalnya kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai

⁷*Ibid.* hlm 33.

faktor produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi.

2. *Ijarah*

Lafal *ijarah* berasal dari kata arab al-ajr yang berarti al-iwadh (ganti) yang berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Kata *ijarah* berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan, yaitu salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan manusia seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.

Ijarah dapat di definisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*Ijarah*), tanpa diikuti dengan kepemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁸ jadi Ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian membayar sewa atau upah sejumlah tertentu.⁹

Menurut istilah, *Ijarah* (sewa menyewa) dijelaskan oleh para ulama dengan redaksi yang beragam meskipun intinya sama. Menurut Madzab Syafi'i berpendapat bahwa *ijarah* adalah :

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ مَّفْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْأَبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ.

⁸ Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 232.

⁹*Ibid.*

“ *Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.*”

Bahwa yang di maksud sewa menyewa (*Ijarah*) adalah suatu perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan manfaat dari suatu benda, binatang, atau manusia. Dengan kata lain, dengan terjadinya akad sewa menyewa tersebut, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan baik berupa manfaat dari benda yang disewakan baik berupa manfaat barang, seperti kendaraan, rumah, tanah, maupun manfaat tenaga serta pikirang orang dalam bentuk pekerjaan tertentu.

Para ulama juga memperbolehkan *ijarah* terhadap nilai tukar uang, seperti dirham dan dinar, karena menyewakan hal itu berarti menghabiskan materinya, sedangkan dalam *ijarah* yang dituju hanya lah manfaat dari suatu benda.

Kata *Ijarah* dan jasa mempunyai titik singgung dalam konsep upah mengupah (*ujrah*) sebab jasa atau pelayanan yang diberikan seseorang dimaksudkan untuk mendapat upah atau bayaran. Dengan kata lain, upah (*ujrah*) merupakan bagian dari *ijarah*.

Jasa atau pelayanan diperlukan karena manusia membutuhkan tenaga atau keahlian orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁰ Adapun orang yang mempunya tenaga atau keahlian membutuhkan uang sebagai

¹⁰ Idri, *Hadis Ekonomi ...*, hlm 234.

bayaran jasa yang dilakukannya. Konsep ini sejalan dengan firman Allah dalam surah az-zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ .

“ Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum ijarah diatas sebagaimana dijelaskan dalam:

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT QS. At Thalaq ayat 6:

أَسْكُنُوهُنَّ مَن حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقِهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِضِعْ لَهُ الْآخَرَى .

” Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

b. Hadits

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ {رواه أبو يعلى وابن ماجه والطبراني والترمذي}

“Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka.” (HR. Abu Ya’la, Ibnu Majah, ath-Tahbrani, dan at-Tarmidzi)

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 mendefinisikan akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (mu’jir) wajib menyerahkan barang yang menjadi objek sewa (ma’jir) kepada (musta’jir), dan dengan diserahkannya manfaat barang tersebut maka pihak penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (ujrah).¹¹

Sedangkan akad *Ijarah* dalam KHESTER dapat dalam bab X (pasal 251-290), Cakupan pembahasannya meliputi: pertama, membahas tentang rukun *ijarah*, Kedua, menjelaskan tentang syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijarah*, Ketiga, memaparkan tentang uang *ijarah* dan cara pembayarannya, Keempat, menuturkan tentang penggunaan objek *ijarah*, Kelima, menyebutkan tentang pemeliharaan objek *ijarah*, Keenam, menjelaskan tentang harga dan jangka waktu *ijarah*, Ketujuh, membicarakan tentang jenis barang yang di-*ijarah*-kan

¹¹*Ibid. hlm. 240.*

dan pengembalian objek *ijarah*, Kedelapan, membahas tentang pengembalian objek *ijarah*. *Ijarah* berakhir dengan selesainya waktu *ijarah* yang ditetapkan dalam akad, Kesembilan, memaparkan tentang *ijarah muntahiyah bi al-tamlik*, Kesepuluh, menuturkan tentang *sunduq hifzi ida' / safe deposit box*.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana yang dipaparkan diatas, serta menguatkan dan mendukung penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa literatur penelitian terdahulu antara lain:

Skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati ”. Skripsi Ambarwati dari Program Studi Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri WaliSongo Semarang. Dalam skripsi ini membahas tentang praktek pembulatan harga yang dilakukan oleh kasir tanpa meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada konsumen.¹² Namun Pada saat transaksi pembayaran inilah akan terjadi pembulatan harga apabila pembeli membayar dengan uang lebih dan terdapat kembalian dengan nominal kecil seperti Rp. 50,- atau Rp. 100,-, maka nominal kecil tersebut akan dibulatkan oleh kasir. Dalam pembulatan ini kasid tidak meminta persetujuan atau menginformasikan kepada konsumen. Perbedaan dengan skripsi yang penulis buat yakni sudah jelas terletak pada objek kajian digunakan.

¹² Ambarwati, “Analisis Hukum Terhadap Pembulatan Harga Di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati”, Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Muamalah UIN Walisongo. Semarang. 2017.hlm. 5.

Skripsi “Persepsi Konsumen Terhadap Pembulatan Uang Sisa Pembelian Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Giant Mtc Panam)”. Skripsi Sucica dari Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.¹³ Dalam skripsi ini membahas tentang praktik pembulatan uang sisa yang dilakukan oleh Giant MTC Panam yang dalam prakteknya besarnya pembulatan yang terjadi tergantung kebijakan kasir dan melakukan pembulatan harga tanpa persetujuan salah satu pihak dan hanya menguntungkan salah satu pihak serta merugikan pihak lain. Perbedaan dengan skripsi yang penulis buat yakni sudah jelas terletak pada objek kajian digunakan.

Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus Pt. Jalur Nugraha Ekakuris (Jne) Cabang Utama Bandar Lampung)”. Skripsi Ahmad Daud Program Studi Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam skripsi ini membahas tentang praktik pembulatan timbangan jasa pengiriman barang di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) hukum islam menurut.¹⁴ Dalam praktek ini konsumen merasa dirugikan karena PT. Jalur Nugraha Ekakurir telah menentukan berdasarkan kilogram saja, padahal bahwa semua barang yang

¹³ Sucica, “*Persepsi Konsumen Terhadap Pembulatan Uang Sisa Pembelian Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Giant MTC Panam)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi Islam UIN Suska Riau. Riau. 2013.

¹⁴ Ahmad Daud, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (studi PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Muamalah UIN Raden Bandar Intan Lampung. Lampung. 2017.

di kirim pasti tidak pas perkilogram. Perbedaan dengan skripsi yang penulis buat yakni objek kajian yang digunakan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah menggunakan tinjauan hukum Islam. Perbedaannya adalah masalah, objek serta lokasi penelitiannya berbeda.

Secara umum permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya pembulatan harga yang tidak sesuai didalam nota yang telah diberikan kepada konsumen. Berdasarkan beberapa kajian pustaka yang dilakukan oleh penyusun, belum ada yang membahas mengenai penetapan harga pada praktik jasa laundry perspektif hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu bahwa peneliti berangkat kelapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah¹⁵. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok, atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi.¹⁶ Penelitian lapangan ini bertujuan untuk

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm 26.

¹⁶ Soerjono soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 2016) hlm 10.

mengembangkan teori yang sudah ada dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik penetapan harga pada praktik jasa laundry perspektif hukum Islam di Pucangan Kartasura.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis perlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori sumber, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data pokok yang berkaitan dan diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari oleh peneliti.¹⁷ Dalam hal ini data primer diperoleh dari pemilik dan karyawan jasa laundry di Pucangan, kartasura.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain.¹⁸ Data ini biasanya meliputi dokumen dari obyek yang diteliti atau mencakup laporan yang sudah ada. Data sekunder ini merupakan data penunjang bagi data primer, maka dari itu data yang diambil oleh penulis merupakan data yang berasal dari buku-buku, fatwa, jurnal dan sumber lain yang bersangkutan dengan permasalahan.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 225.

¹⁸ *Ibid.*

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang penulis jadikan penelitian adalah di Desa Pucangan, Kartasura.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Observasi pada penelitian ini menggunakan observasi non partisipan dimana peneliti hanya mengamati aktivitas objek penelitian yaitu mengamati hal-hal yang berhubungan dengan mekanisme praktik penetapan harga pada jasa laundry.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

permasalahan yang harus diteliti.¹⁹ *Interview* dilakukan sebagai upaya penggalian data dari nara sumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dari orang-orang yang berkaitan atau berkepentingan terhadap pelaksanaan penetapan harga pada praktik jasa laundry .

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan Miles dan Huberman. Pada dasarnya model analisis ini didasarkan pada pandangan paradigma yang positivisme.²⁰ Dalam menuliskan hasil analisis akan menggunakan pola piker deduktif, yaitu membandingkan antara teori dengan kejadian kasuitas dari lapangan. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan secara objektif bagaimana praktik penetapan harga pada jasa laundry.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran komrehensif yang berkenan dengan penelitian ini, maka sistematis pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab I Merupakan Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

¹⁹*Ibid. hlm. 137.*

²⁰ Alsa Asmadi, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta kombinasinya dalam penelitian sikolog*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 48.

Bab II Merupakan landasan teori yang berisi tentang teori penetapan harga, pengertian ijarah, dasar hukum Ijarah, rukun dan syarat Ijarah, pembatalan dan berakhirnya akad.

Bab III Membahas tentang pengertian Jasa laundry, dan lokasi penelitian yaitu mengenai gambaran umum Laundry dan praktik penetapan harga laundry di pucangan, kartasura.

Bab IV Merupakan analisis hukum Islam terhadap penetapan harga pada praktik jasa laundry perspektif hukum Islam di kartasura.

Bab V merupakan penutup berisi bagian akhir dari pembahasan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PENETAPAN HARGA, DAN AKAD IJARAH

A. PENETAPAN HARGA

1. Pengertian Harga

Harga merupakan elemen penting dalam strategi pemasaran dan harus senantiasa dilihat dalam hubungannya dengan strategi pemasaran. Harga adalah sejumlah uang dan/atau sesuatu yang lain beserta faedahnya yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu produk. Dengan kata lain harga itu merupakan apa yang kita bayarkan untuk mendapatkan sesuatu.

Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atas penggunaan suatu barang atau jasa. Pengertian ini sejalan dengan konsep pertukaran (*exchange*) dalam pemasaran.¹

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan *price*, sedangkan dalam bahasa arab berasal dari kata *tsaman* atau *si'ru* yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*an-taradin*) pemakaian kata *tsaman* lebih umum dari pada *qinah* yang menunjukkan harga ril yang telah disepakati

¹ Verina H. Secapramana, "Model Dalam Strategi Penetapan Harga," *Unitas*, (Surabaya) Vol. 9 Nomor 2, 2000, hlm. 32

sedangkan *si'ru* adalah harga ditetapkan untuk barang dagangan. Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut.²

Sementara itu dari sudut pandang konsumen, harga seringkali digunakan sebagai indikator nilai bila mana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. Nilai dapat didefinisikan sebagai rasio antara manfaat yang dirasakan dengan harga. Dengan demikian pada tingkat harga tertentu, bila manfaat yang dirasakan konsumen meningkat, maka nilainya akan meningkat pula. Seringkali pula dalam penentuan nilai suatu barang atau jasa, konsumen membandingkan kemampuan suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan barang atau jasa substitusi.

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi. Peranan alokasi dari harga adalah fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat tertinggi yang diharapkan berdasarkan kekuatan membelinya. Dengan demikian adanya harga dapat membantu para pembeli

² Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: : PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 154.

untuk memutuskan cara mengalokasikan kekuatan membelinya pada berbagai jenis barang dan jasa.

Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki. Peranan informasi dari harga adalah fungsi harga dalam “mendidik” konsumen mengenai faktor produk, misalnya kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Harga

Penetapan harga dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi tujuan pemasaran perusahaan, strategi bauran pemasaran, biaya, dan metode penetapan harga. Faktor eksternal meliputi sifat pasar dan permintaan, persaingan, dan elemen lingkungan yang lain.

a. Faktor Intenal

1) Strategi Bauran Pemasaran

Harga merupakan salah satu dari saran bauran pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. Penetapan harga harus dikoordinasikan dengan desain produk, distribusi, penetapan promosi untuk membentuk program pemasaran yang konsisten dan efektif.

2) Biaya

Biaya merupakan faktor yang menjadi dasar penetapan harga yang diterapkan pada produk. Perusahaan menginginkan agar harga yang ditetapkan dapat mencakup semua biaya untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menjual produk serta tingkat laba yang sesuai dengan upaya yang dilakukan dan resiko yang dihadapi. Biaya perusahaan dapat merupakan elemen penting dalam strategi penetapan harga. Banyak perusahaan yang berusaha untuk dapat menekan biaya dalam industri. Perusahaan yang berhasil menetapkan biaya dapat menetapkan harga rendah yang pada akhirnya meningkatkan penjualan dan bermuara pada laba yang besar.

b. Faktor Eksternal

1) Pasar dan Permintaan

Apabila biaya menentukan batas bagian bawah harga, pasar dan permintaan menentukan batas bagian atasnya. Konsumen menyeimbangkan antara harga produk atau jasa dengan manfaat yang dapat diperoleh. Dengan demikian, sebelum harga ditetapkan, perusahaan harus memahami hubungan antara harga dan permintaan produknya.

2) Persepsi Konsumen terhadap Harga dan Nilai

Waktu menetapkan harga perusahaan harus mempertimbangkan persepsi konsumen terhadap harga dan cara persepsi tersebut mempengaruhi keputusan membeli. Penetapan harga, seperti halnya

keputusan baruan pemasaran yang lain, harus diarahkan kepada konsumen. Ketika konsumen membeli suatu produk, mereka menukarkan suatu nilai (harga) untuk mendapatkan sesuatu untuk dimiliki atau dimanfaatkan. Penetapan harga berorientasi pembeli yang efektif meliputi pemahaman tentang besarnya nilai manfaat yang mereka peroleh dari produk dan penetapan harga yang sesuai dengan nilai tersebut.

3. Tujuan Penetapan Harga

Pada dasarnya ada empat jenis tujuan penetapan harga, yaitu:

a) Tujuan Berorientasi pada Laba

Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimisasi laba. Dalam era persaingan global, kondisi yang dihadapi semakin kompleks dan semakin banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan, sehingga tidak mungkin suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba maksimum.³

b) Tujuan Berorientasi pada Volume

Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah *volume pricing objective*.

³*Ibid.* hlm. 33.

Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan atau pangsa pasar.

c) Tujuan Berorientasi pada Citra

Citra (*image*) suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Sementara itu harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu (*image of value*), misalnya dengan memberikan jaminan bahwa harganya merupakan harga yang terendah di suatu wilayah tertentu. Pada hakekatnya baik penetapan harga tinggi maupun rendah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan perusahaan.

d) Tujuan Stabilisasi Harga

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu (misalnya minyak bumi). Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri (*industry leader*).

e) Tujuan-tujuan lainnya

Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah.

4. Konsep Harga Yang Adil Dalam Islam

Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhoi oleh kedua pihak yang akad.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang /jasa di mana kesepakatan tersebut diridhoi oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/ jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.⁴

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Tas’ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.

⁴ H. Muhammad Birusman Nuryadin, “Harga Dalam Strategi Penetapan Harga”, *Jurnal Mazahib*, (Samarinda) Vol. IV No. 9, 2007, hlm. 93.

Harga yang adil di dalam agama Islam adalah harga yang tidak memberatkan ataupun merugikan kedua belah pihak, dan tidak pula menimbulkan kezaliman atas harga yang ditetapkan. Harga yang adil di dalam Al-Qur'an sangat menekankan pada konsep keadilan dengan menjauhi kezaliman dan menekankan adanya kejujuran.

Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhoi, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.

Keadilan menjadi aspek penting di dalam menjalani semua kehidupan di bumi. Sebagaimana dikatakan Allah SWT dalam firman-Nya sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ

فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

B. IJARAH

1. Pengertian *Ijarah*

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *ijarah*. *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang menurut bahasanya adalah *al-iwadh* yang dalam bahasa indonesianya adalah ganti dan upah. Secara etimologi, *Ijarah* bermakna menjual manfaat.

Menurut pengertian hukum Islam itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁵ Bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.

Di dalam istilah Hukum *Islam* orang yang menyewakan disebut dengan *Mu'ajir* sedangkan orang yang menyewa disebut dengan *Musta'jir*, benda yang disewakan diistilahkan dengan *Ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan *Ujrah*.⁶

52. ⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.

⁶*Ibid.*

Ulama Hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadi milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.⁷

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewa kepada penyewa.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pengaturan tentang *Ijarah* dalam KHES terdapat bab X (251-290). Dalam pembahasannya meliputi: pertama, membahas tentang rukun *ijarah*: Pengaturan tentang *ijarah* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah terdapat dalam bab X (Pasal 251-290 Tentang Rukun *Ijarah*). Cakupan pembahasannya meliputi: *pertama*, membahas tentang rukun *ijarah* yang terdiri atas; a) pihak yang menyewa; b) pihak yang menyewakan; c) benda yang di-*ijarah*-kan; dan d) akad *sighah* akad *ijarah*

⁷ Rahmad Syaefi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 122.

harus menggunakan kalimat yang jelas.⁸ Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan atau isyarat. Akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Akad *ijarah* dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang.

Kedua, menjelaskan tentang syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijarah*. Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh. Pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya. Penggunaan benda *ijarah* harus dicantumkan dalam akad *ijarah*. Jika penggunaan benda *ijarah* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad maka benda *ijarah* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan. Jika salah satu syarat dalam akad *ijarah* tidak ada maka akad itu batal. Uang *ijarah* tidak harus dibayar apabila akad *ijarah*-nya batal. Harga *ijarah* yang wajar/*ujrah al-mithl* adalah harga *ijarah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur (pasal 257- 262 Tentang Syarat Pelaksanaan dan Penyelesaian *Ijarah*)

Ketiga, memaparkan tentang uang *ijarah* dan cara pembayarannya. Jasa penyewaan dapat berupa uang, surat berharga dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan. Jasa penyewaan dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah objek *ijarah* selesai digunakan,

⁸ Bagus Ahmadi, “Akad Bay, Ijarah dan wadi’ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),” *Episteme*, (Tulungagung) Vol. 7, Nomor 2, 2012, hlm. 327.

atau diutang berdasarkan kesepakatan. Uang muka *ijarah* yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad. Uang muka *ijarah* harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan *ijarah* dilakukan oleh pihak yang menyewakan. Uang muka *ijarah* tidak harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan *ijarah* dilakukan oleh pihak yang akan menyewa (pasal 263-264 Tentang Uang Ijarah Dan Cara Pembayaran).

Keempat, menuturkan tentang penggunaan objek *ijarah*. Penyewa dapat menggunakan objek *ijarah* secara bebas jika akad *ijarah* dilakukan secara mutlak.⁹ Penyewa hanya dapat menggunakan objek *ijarah* secara tertentu jika akad *ijarah* dilakukan secara terbatas. Penyewa dilarang menyewakan dan meminjamkan objek *ijarah* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan. Uang *ijarah* wajib dibayar oleh pihak penyewa meskipun benda *ijarah* tersebut tidak digunakan (pasal 265-267 Tentang Obyek Ijarah).

Kelima, menyebutkan tentang pemeliharaan objek *ijarah*, tanggung jawab kerusakan dan nilai serta jangka waktu *ijarah*. Pemeliharaan objek *ijarah* adalah tanggung jawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad. Kerusakan objek *ijarah* karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad.¹⁰ Jika objek *ijarah* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa maka pihak yang

⁹*Ibid.* hlm. 328

¹⁰*Ibid.*

menyewakan wajib menggantinya. Jika dalam akad *ijarah* tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan objek *ijarah* maka hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum. Penyewa wajib membayar objek *ijarah* yang rusak berdasarkan waktu yang telah digunakan dan besarnya *ijarah* ditentukan melalui musyawarah (pasal 268-270 Tentang Pemeliharaan Obyek *Ijarah*, Tanggung jawab Kerusakan, dan Nilai Serta Jangka Waktu *Ijarah*).

Keenam, menjelaskan tentang harga dan jangka waktu *ijarah*. Nilai atau harga *ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu. Satuan waktu yang dimaksud adalah menit, jam, hari, bulan dan atau tahun. Awal waktu *ijarah* ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan. Waktu *ijarah* dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak. Kelebihan waktu dalam *ijarah* yang dilakukan oleh pihak penyewa, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan (pasal 271-273 Tentang Harga dan Jangka Waktu *Ijarah*).

Ketujuh, membicarakan tentang jenis barang yang di-*ijarah*-kan dan pengembalian objek *ijarah*. Benda yang menjadi objek *ijarah* harus benda yang halal atau mubah. Benda *ijarah* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat. Setiap benda yang dapat dijadikan objek jual-beli dapat dijadikan objek *ijarah*. Benda yang di-*ijarah*-kan boleh keseluruhannya dan boleh pula sebagiannya yang ditetapkan dalam akad. Hak-hak tambahan penyewa yang berkaitan dengan objek *ijarah* ditetapkan dalam akad *ijarah*. Apabila hak-hak tambahan penyewa tersebut tidak ditetapkan dalam akad maka

hak-hak tambahan tersebut ditentukan berdasarkan kebiasaan (pasal 274-275 Tentang Jenis Barang yang di*Ijarah*kan dan Pengembalian Obyek *Ijarah*).

Kedelapan, membahas tentang pengembalian objek *ijarah*. *Ijarah* berakhir dengan selesainya waktu *ijarah* yang ditetapkan dalam akad. Carapengembalian objek *ijarah* dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapatdalam akad.¹¹ Bila cara pengembalian objek *ijarah* tidak ditentukan dalamakad maka pengembalian benda *ijarah* dilakukan sesuai dengan kebiasaan (pasal 276-277 Tentang Pengembalian Obyek *Ijarah*).

Kesembilan, memaparkan tentang *ijarah muntahiyah bi al-tamlik*. Rukun dan syarat dalam *ijarah* dapat diterapkan dalam pelaksanaan *ijarah muntahiyah bi al-tamlik*. Dalam *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* suatu benda antara *mu'jir*/pihak yang menyewakan dengan *musta'jir*/pihak penyewa diakhiri dengan pembelian *ma'jur*/ objek *ijarah* oleh *musta'jir*/ pihak penyewa. *Ijarah muntahiyah bi al-tamlik* harus dinyatakan secara eksplisit dalam akad. Akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* berakhir. *Musta'jir*/ penyewa dalam akad *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* dilarang menyewakan dan atau menjual *ma'jur*/benda yang disewa. Harga *ijarah* dalam akad *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* sudah termasuk dalam pembayaran benda secara angsuran. (pasal 278-285 Tentang *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik*)

¹¹*Ibid.* hlm. 329

Kesepuluh, menuturkan tentang *sundug hifzi ida' / safe deposit box*. Penggunaan *sundug hifzi ida' / safe deposit box* dapat dilakukan dengan akad *ijarah*.¹² Penggunaan *sundug hifzi ida' / safe deposit box* berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam rukun dan syarat *ijarah*. Benda-benda yang dapat disimpan dalam *sundug hifzi ida' / safe deposit box* adalah benda yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara. Besar biaya *ijarah sundug hifzi ida' / safe deposit box* ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam akad. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat *ijarah* (pasal 286-290 Tentang *Shundug Hifzi Ida' / Safe Deposit Box*).

Sedangkan dalam arti luas, *Ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memeberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya denga menjual manfaat dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual *'ain* dari benda itu sendiri. Dalam istilah lain akad *Ijarah* merupakan bentuk transaksi yang dilakukan dengan pengambilan manfaat dengan balasan berupa imbalan.

2. Dasar Hukum Ijarah

Al-Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan

¹²*Ibid.* hlm. 330.

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Al-Qur'an, Hadits-hadits Nabi dan ketetapan Ijma Ulama.

a. Dasar Hukum Ijarah dalam Al-Qur'an

Al-Qhashash : 25

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ۖ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ يَدْعُوكَ أَجْرًا مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا

جَاءَهُ ۖ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ لَا قَالَ لَا تَخَفْ فَلَمْ تَجُوتْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

“Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu, dia berkata, “Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami.” Ketika (Musa) mendatangi ayahnya dan dia menceritakan kepadanya kisah (mengenai dirinya), dia berkata, “Janganlah engkau takut! Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.”

Penjelasan mengenai ayat di atas membahas mengenai upah akan apa yang telah dilakukan nabi Musa. Yang mana nabi Musa telah memberikan minumanterhadap binatang ternaknya anak nabi Syu'aib.

Al-Thalaq: 6

.. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

”Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”¹³

Penjelasan ayat di atas adalah yang mendasari adanya hukum diperbolehkannya sewa menyewa dalam hukum Islam. Dimana ayat diatas mencontohkan bahwa seseorang itu boleh menyewa oranglain untuk menyusui anaknya dengan memberikan upah sebagai ganti dari pekerjaanya.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 558.

Al-Qhashash : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَهُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari wanita itu berkata: “wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”¹⁴

Dari penjelasan ayat di atas, memberikan isyarat bahwa sewa-menyewa jasa atau tenaga adalah diperbolehkan dan disertai dengan adanya kriteria ideal tenaga kerja, misalnya kekuatan dan sifatnya.

b. Dasar Hukum Ijarah dari Hadits

Riwayat Ibnu Majah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.”

Tujuan disyariatkannya Ijarah itu adalah untuk memeberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya ijarah keduanya saling mendapat keuntungan.

3. Rukun Ijarah

Transaksi *Ijarah* dalam kedua bentuknya akan ah bila terpenuhi rukun dan syarat. Rukun dan syarat *Ijarah* sebagai suatu transaksi adalah akad tau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah

¹⁴ Ibid, hlm. 389.

berjalan secara suka sama suka. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi

Ijarah adalah:

- a. Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakan, disebut pengguna jasa (*mu'jir*).¹⁵
- b. Orang yang memberikan, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa atau (*musta'jir*).
- c. Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut (*ma'jur*).
- d. Imbalan atau jasa yang diberikan disebut upah atau sewa (*ujrah*).

4. Syarat *Ijarah*

Supaya transaksi *ijarah* itu bisa dianggap sah, maka ada beberapa syarat yang mengiringi beberapa rukun yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi:

- a. *'Aqid*

Keduabelah pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Jika salah satu pihak adalah orang gila atau anak kecil, akadnya dianggap tidak sah. Para penganut Mazhab Syafi'i dan Hambali menambah syarat lain,

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 217.

yaitu baliqh. Jadi, menurut mereka, anak kecil meski sudah *tamyiz*, dinyatakan tidak sah jika belum baligh. Berbeda dengan kedua Mazhab di atas, Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.¹⁶

b. *Sigat* akad antara *mu'jir* dan *musta'jir*

Syarat sah *shigat* akad dapat dilakukan dengan lafad atau ucapan dengan tujuan orang yang melakukan perjanjian atau transaksi dapat dimengerti. Berkaitan dengan hal tersebut umum dilakukan dalam semua akad, karena yang dijadikan pedoman dalam *ijab qabul* adalah sesuatu yang dapat dipahami oleh dua orang yang melakukan akad sehingga tidak menimbulkan keraguan dan pertentangan.¹⁷

c. *Ujrah* (Upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu: pertama, berupa harta tetap yang dapat diketahui. Kedua, tidak boleh sejenis dengan barang manfaat ijarah, seperti upah menyewa rumah yang ditempati dengan menempati rumah tersebut.¹⁸

Untuk sahnya *Ijarah*, sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2003), hlm. 231.

¹⁷Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqih 'ala al madzhabibil Arba'ah jilid 4 terj. Moh Zuhri Dkk*, (Semarang: Asy-Syifa', 1994) hlm. 174.

¹⁸ Rahmad Syaefi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 129.

- 1) Upah berupa benda yang diketahui yang dibolehkan mememanfaatkannya.
- 2) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- 3) Upah/imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang di akadkan.

d. *Manfaat*

Sesuatu yang menjadi obyek transaksi *ijarah* haruslah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama,

5. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijarah*

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *Ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijarah* akan menjadi batal (*Fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan
- c. Rusaknya barang yang diupahkan
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

- e. Menurut hanafiyah, boleh *Fasakh Ijarah* dari salah satu pihak, seperti menyewa toko untuk dagang.

BAB III

PELAKSAAN PRAKTIK PENETAPAN HARGA PADA VEZA LAUNDRY, KHAZANAH LAUNDRY, DAN PURNAMA LAUNDRY

A. Veza Laundry

1. Profil Veza Laundry

Veza Laundry berdiri pada tahun 2019. Usaha laundry ini dimiliki oleh ibu Yuana. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yuana sebagai pemilik mengatakan bahwa alasan ia tertarik untuk bisnis laundry karena melihat prospek yang bagus dan menganggap merupakan aktivitas yang ada hasilnya pada usaha ini.¹

Dalam usaha mengenalkan Veza laundry sendiri Ibu Yuana tidak terlalu bersusah payah untuk mendapatkan konsumen, karena berada di lingkup mahasiswa. Walaupun begitu konsumen juga ada yang dari lingkungan sekitar yaitu masyarakat umum.

Dalam mendirikan sebuah usaha tujuan yang utama adalah mencari sebuah keuntungan, begitu juga dengan didirikannya Veza laundry ini. Ibu Yuana mengatakan sebagaimana yang dikatakan bahwa tujuan mendirikan usaha ini merupakan aktivitas yang ada hasilnya yang maksudnya adalah sebuah keuntungan. Dan didirikannya usaha laundry ini juga ingin

¹ Yuana, Pemilik laundry, Wawancara Pribadi, 21 Desember 2019 jam 10.00-11.00 Wib.

membuka lapangan pekerjaan, hal ini terbukti dari salah satu karyawannya yang merupakan seorang mahasiswa, yang di pekerjakan secara shift.

Peraturan didalam usaha ini yaitu pengambilan barang harus menggunakan nota yang pertama kali diberikan. Untuk pengambilan barang pada usaha laundry ini tidak ada batasan waktu. Namun jika minta dikerjakan cepat ada biaya tambahan. Dalam menangani komplain ibu Yuana bertanggung jawab mencarikan jika ada barang yang hilang. Dan ketika barangnya ketemu nanti akan di kabari. Dan jika barang sampai hilang akan diganti.

Pendapatan untuk awal-awal kurang lebih sekitar 50.000, tapi lama-lama bertambah menjadi 100.000 - 150.000 perharinya, dikarenakan Veza laundry ini baru saja berdiri jadi konsumennya juga masih sedikit. Untuk jam kerja pada veza laundry ini yaitu sekitar pukul 08.00 dan tutup hingga 20.00 .

2. Aspek-aspek pada Purnama Laundry

Aspek-aspek pada laundry di veza laundry yaitu meliputi:

a. SDA(sumber daya alam)

Dimana veza laundry ini memanfaatkan sumber daya alam berupa air untuk mencuci pakaian dan matahari untuk mengeringkan pakaian yang sudah dicuci.

b. Karyawan

Karyawan di veza laundry terdiri dari 2 orang yang mana merupakan mahasiswa yang bekerja paruh waktu.

c. Modal

Dalam aspek produksi juga terdapat modal , untuk modal awal mendirikan laundry ini yaitu sekitar 10.000.000,- sampai 20.000.000,-

Sementara itu, setiap tahunnya jumlah konsumen di veza laundry tidak tetap , melainkan mengalami naik turun, dikarenakan ada yang menjadi pelanggan tetap dan ada yang tidak.

Data konsumen 2019 di Veza Laundry

NO	Data Konsumen Perbulan	Jumlah
1.	Januari	Kurang lebih 100
2.	Febuari	Kurang lebih 150
3.	Maret	Kurang lebih 100
4.	April	Kurang lebih 130
5.	Mei	Kurang lebih 150
6.	Juni	Kurang lebih 130
7.	Juli	Kurang lebih 150
8.	Agustus	Kurang lebih 150
9.	September	Kurang lebih 130
10.	Oktober	Kurang lebih 150
11.	November	Kurang lebih 130
12.	Desember	Kurang lebih 130

3. Penetapan Harga Veza Laundry

Veza laundry merupakan usaha laundry yang menerapkan sistem kiloan yaitu biaya jasa mencuci dihitung untuk setiap kilogramnya.

Layanan yang diberikan veza laundry yaitu cuci pakaian lengkap, cuci kering, dan setrika. Selain pakaian, menerima juga cuci selimut, sepatu, boneka dan tas. Namun ada pengecualian biaya yaitu untuk selimut, jaket, sepatu, boneka, tas tidak dihitung kiloan melainkan satuan. Terdapat dua kategori layanan yaitu paket regular dan kilat. Perbedaannya terletak pada waktu pengerjaannya yaitu jika kilat satu hari jadi dengan biaya tambahan.

Untuk biaya kiloan biasa perkilo dikenakan biaya 3500,-, sementara yang dihitung satuan seperti selimut Rp.10.000,- jaket Rp.7500,- sepatu Rp.7500,- boneka berbeda beda tergantung ukurannya sekitar Rp.15.000,- s/d Rp.35.000,- .

Untuk memudahkan dalam pekerjaannya, veza laundry memiliki beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mencuci yaitu:

Pertama, dilakukan penimbangan. Pada proses ini, sebelum barang akan ditimbang akan ditanyakan terlebih dahulu kepada konsumen apakah ada tidaknya selimut atau sprai, jika tidak ada maka barang akan ditimbang dilanjutkan hasilnya ditulis dalam nota, yang berisi tanggal dan tanggal pengambilan barang. Jika saat ditimbang hasilnya tidak bulat misal Rp. 5.700,-, maka dibulatkan ketika pengambilan barang.

Kedua yaitu dalam proses mencuci pakaian Veza laundry menggunakan teknik satu mesin satu konsumen, karena menurut sang pemilik ini merupakan cara untuk mempercepat pekerjaan. Jadi tidak ada pemisahan pakaian sesuai jenis kain.

Ketiga, proses penjemuran atau pengeringan. Veza Laundry menggunakan teknik tagging dalam menjemur pakaian, yaitu penandaan pada setiap pakaian, hal ini dilakukan untuk meminimalisir tertukarnya pakaian antara konsumen.

Keempat, proses penyetricaan. Sama seperti pada umumnya, penyetricaan dilakukan dengan menyelesaikan satu persatu setiap konsumen agar pakaian tidak tercampur, serta diberi parfum.

Kelima, proses pembungkusan. Proses terakhir ini merupakan dilakukannya pembungkusan pakaian dengan menggunakan plastik khusus dan didalamnya diselipkan nota untuk dijadikan sebagai tanda identitas pakaian, yang telah ditulisi pada awal. Setelah proses ini selesai, maka pakaian disimpan dalam rak yang telah disediakan dan sudah siap diambil oleh konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuana sendiri pernah mendapatkan komplain dari konsumen diantaranya yaitu pakaian hilang dan selimut hilang. Namun ketika saya mewawancarai konsumen terdapat masalah pembulatan harga dalam penetapan harga ini:

Berikut adalah beberapa konsumen yang telah saya wawancari mengenai pembulatan harga:

Amna mengatakan, sebagai mahasiswa iya sudah sejak lama menggunakan veza laundry dan mengalami pembulatan harga , namun tidak berani bicara kepada pihak laundry, karena sungkan , padahal setelah

di pikir-pikir dia merasa dirugikan , karena dianggap sisa pembulatan tersebut setelah di hitung-hitung seharusnya sudah bisa untuk melaundry lagi. Kemudian tidak melakukan laundry disini lagi.²

Lia mengatakan, sebagai mahasiswa iya sudah cukup lama menggunakan veza laundry dan mengalami pembulatan harga, namun juga tidak berani bicara kepada pemilik laundry, dengan alasan sungkan. Kemudian tidak melakukan laundry disini lagi dan memilih laundry ditempat lain.³

Lisa mengatakan, sebagai mahasiswa iya baru 5 bulanan menggunakan veza laundry dan tidak mengalami pembulatan harga. Memilih untuk laundry di veza laundry karena rekomendasi dari temen.⁴

B. Khazanah Laundry

1. Profil Khazanah Laundry

Latar belakang usaha laundry ini berdiri sejak setahun yang lalu di bulan September. Usaha ini dijalankan oleh Ibu Panut. Tempat usaha ini berada di area kampus sehingga dianggap merupakan usaha yang menguntungkan untuk menambah ekonomi keluarga. Adanya usaha ini juga kerana dianggapnya oleh Ibu Panut sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat sekitar, melihat banyaknya mahasiswa dan masyarakat

²amna, Konsumen Veza laundry, *Wawancara Pribadi*, 04 Januari 2020 jam 09.00-09.30 Wib.

³ Lia, Konsumen Veza laundry, *Wawancara Pribadi*, 04 Januari 2020 jam 01.00-01.30 Wib.

⁴ Lisa, Konsumen Veza laundry, *Wawancara Pribadi*, 04 Januari 2020 jam 01.30-02.00 Wib.

umum yang sibuk dan tidak memiliki waktu untuk mencuci atau menyetrika baju mereka sendiri.⁵

Karena letak yang strategis sehingga mendorong Ibu Panut untuk mendirikan usaha laundry ini. Dalam mengenalkan usaha laundry ini Ibu Panut tidak bersusah payah, karena konsumen datang dengan sendiri dengan melihat adanya MMT didepan tokonya. Untuk pelanggan yang sering datang dari mahasiswa dan masyarakat umum.

Hasil wawancara dengan Ibu Panut bahwa tujuan mendirikan usaha laundry ini yaitu untuk menambah ekonomi keluarga. Karena memiliki keuntungan yang lumayan menjanjikan, terutama untuk mahasiswa dan masyarakat umum yang kebanyakan tidak memiliki banyak waktu untuk mencuci pakaiannya.

Sampai sekarang usaha laundry ini sudah berdiri 1 tahunan yang memiliki 2 karyawan. Dengan adanya usaha laundry ini secara tidak langsung sudah menciptakan lapangan pekerjaan.

Peraturan didalam usaha ini yaitu pengambilan barang harus menggunakan nota yang pertama kali diberikan. Untuk pengambilan barang pada usaha laundry adalah selama 3 hari sudah bisa diambil. Klaim diterima dalam waktu 1x24 jam setelah cucian diambil. Tidak bertanggung jawab jika terjadi susut, karena sifat bahan.

⁵ Panut, Pemilik laundry, Wawancara Pribadi, 22 Desember 2019 jam 10.00-11.00 Wib.

Pendapatan khazanah laundry dapat dikatakan memiliki konsumen yang cukup banyak terutama kalangan mahasiswa di banding dengan veza laundry dan purnama laundry karena sudah ada lebih lama juga. Dalam perminggunya mendapat keuntungan kurang lebih sekitar 1 jutaan. Untuk jam kerja pada khazanah laundry ini yaitu sekitar pukul 08.00 dan tutup hingga 19.00 .

2. Aspek-aspek pada Khazanah Laundry

Aspek-aspek pada laundry di veza laundry yaitu meliputi:

a. SDA(sumber daya alam)

Dimana Khazanah laundry ini memanfaatkan sumber daya alam berupa air untuk mencuci pakaian dan matahari untuk mengeringkan pakaian yang sudah dicuci.

b. Karyawan

Karyawan di khazanah laundry terdiri dari 2 orang yang mana merupakan saudaranya sendiri.

c. Modal

Dalam aspek produksi juga terdapat modal , untuk modal awal mendirikan laundry ini yaitu sekitar 15.000.000,- an.

Sementara itu, setiap tahunnya jumlah konsumen di khazanah laundry tidak tetap , melainkan mengalami naik turun, dikarenakan ada yang menjadi pelanggan tetap dan ada yang tidak.

Data Konsumen 2019 di Khazanah Laundry

NO	Data Konsumen Perbulan	Jumlah
1.	Januari	Kurang lebih 150
2.	Febuari	Kurang lebih 200
3.	Maret	Kurang lebih 200
4.	April	Kurang lebih 250
5.	Mei	Kurang lebih 250
6.	Juni	Kurang lebih 250
7.	Juli	Kurang lebih 250
8.	Agustus	Kurang lebih 200
9.	September	Kurang lebih 200
10.	Oktober	Kurang lebih 250
11.	November	Kurang lebih 330
12.	Desember	Kurang lebih 350

3. Penetapan Harga Khazanah Laundry

Khazanah laundry merupakan usaha laundry yang menerapkan sistem kiloan yaitu biaya jasa mencuci dihitung untuk setiap kilogramnya. Layanan yang diberikan khazanah laundry yaitu cuci pakaian lengkap, cuci kering, dan setrika. Selain pakaian, menerima juga cuci selimut dan boneka. Namun ada pengecualian biaya yaitu untuk selimut dan ,boneka, tidak dihitung kiloan melainkan satuan.

Untuk biaya kiloan biasa perkila dikenakan biaya 3500,-, sementara yang dihitung satuan seperti selimut dan boneka Rp 6000,- sampai Rp. 8000,- berbeda beda tergantung tebalnya.

Untuk memudahkan dalam pekerjaanya, khazanah laundry memiliki beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mencuci yaitu:

Pertama, dilakukan penimbangan. Pada proses ini, sebelum barang akan ditimbang akan ditanyakan terlebih dahulu kepada konsumen apakah ada tidaknya selimut atau sprai, jika tidak ada maka barang akan ditimbang dilanjutkan hasilnya ditulis dalam nota, yang berisi tanggal dan tanggal pengambilan barang.

Kedua yaitu dalam proses mencuci pakaian Khazanah laundry menggunakan teknik satu mesin satu konsumen, karena menurut sang pemilik ini merupakan cara untuk mempercepat pekerjaan. Jadi tidak ada pemisahan pakaian sesuai jenis kain.

Ketiga, proses penjemuran atau pengeringan Khazanah.Laundry menggunakan teknik tagging dalam menjemur pakaian, yaitu penandaan pada setiap pakaian, hal ini dilakukan untuk meminimalisir tertukarnya pakaian antara konsumen.

Keempat, proses penyetricaan. Sama seperti pada umumnya, penyetricaan dilakukan dengan menyelesaikan satu persatu setiap konsumen agar pakaian tidak tercampur, serta diberi parfum.

Kelima, proses pembungkusan. Proses terakhir ini merupakan dilakukanya pembungkusan pakaian dengan menggunakan plastik khusus dan didalamnya diselipkan nota untuk dijadikan sebagai tanda identitas pakaian, yang telah ditulisi pada awal. Setelah proses ini selesai, maka pakaian disimpan dalam rak yang telah disediakan dan sudah siap diambil oleh konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Panut sendiri pernah mendapatkan komplain dari konsumen diantaranya yaitu kurang halus dan kurang wangi.

Berikut adalah beberapa konsumen yang telah saya wawancarai mengenai pembulatan harga:

Lisna mengatakan, iya sebagai mahasiswa sudah lama menggunakan Khazanah Laundry. Tidak pernah dibulatkan harganya, malah kadang dikurangi oleh ibunya, tetapi ada keluhan yang lainnya yaitu pakaian kurang wangi. Namun masih tetap melakukan laundry khazanah laundry karena dekat dengan kos.⁶

Dwi mengatakan, iya sebagai pekerja sudah cukup lama menggunakan khazanah laundry sejak masih jadi mahasiswa, pernah mengalami pembulatan harga namun yaudah aja, untuk keluhan yang lain kadang pakaian kurang halus. Masih laundry disini karena dekat dengan kos dan juga males nyuci sendiri.⁷

Mar'ah mengatakan, iya sebagai pekerja sudah cukup lama tapi tidak sering melakukan laundry juga,selama ini tidak ada kendala ataupun keluhan selama menggunakan khazanah laundry.⁸

⁶ Lisna, Konsumen Khazanah laundry, *Wawancara Pribadi*, 05 Januari 2020 jam 08.37-09.00 Wib.

⁷Dwi, Konsumen Khazanah laundry, *Wawancara Pribadi*, 05 Januari 2020 jam 10.23-11.00 Wib.

⁸ Mar'ah, Konsumen Khazanah laundry, *Wawancara Pribadi*, 05 Januari 2020 jam 12.00-12.30 Wib.

C. Purnama Laundry

1. Profil Purnama Laundry

Purnama laundry ini berdiri pada tahun 2017 pada bulan februari, yang dimiliki sendiri oleh Ibu Bahijah. Minatnya ibu Bahijah dalam mendirikan bisnis laundry ini berawal dari ikut kakaknya dan melihat prospeknya sangat bagus. Kemudian Ibu Bahijah bahijah berfikir untuk mendirikan bisnis laundry ini sendiri untuk mengisi waktu luang yang menghasilkan pendapatan.⁹

Dalam usaha pengenalan laundry ini cukup dengan adanya MMT yang terpasang didepan toko, kemudian konsumen pada berdatangan. Konsumen purnama laundry terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum.

Tujuan dalam mendirikan usaha laundry ini yaitu untuk mencari keuntungan. Kemudian setelah berjalan hampir 3 tahun ini ternyata memang prospeknya bagus dan mendapat keuntungan yang lumayan.

Dijelaskan bahwa tidak ada peraturan dalam penyelesaian pencucian, sampai bahkan terdapat baju konsumen yang sudah bertahun-tahun yang belum diambil oleh keonsumen.

Purnama laundry dapat dikatakan cukup banyak walaupun harga di purnama laundry lebih mahal daripada veza laundry dan khazanah laundry.

Konsumen purnama laundry kebanyakan dari mahasiswa. Pendapatan yang

⁹ Bahijah, Pemilik laundry, Wawancara Pribadi, 21 Desember 2019 jam 11.30-12.30 Wib.

didapatkan Ibu Bahijah sehari kirang lebih Rp. 100.000 ,- jadi perbulan kurang lebih mendapat RP 3.000.000 ,-. Untuk Jam buka purnama laundry pukul 08.00 WIB dan tutup hingga pukul 19.00 untuk pengambilan barang jadi.

2. Aspek-aspek pada Purnama Laundry

Aspek-aspek pada laundry di veza laundry yaitu meliputi:

a. SDA(sumber daya alam)

Dimana purnama laundry ini memanfaatkan sumber daya alam berupa air untuk menuci pakaian dan matahari untuk mengeringkan pakaian yang sudah dicuci.

b. Karyawan

Purnama laundry tidak terdapat karyawan melainkan semua dikerjakan oleh sang pemilik sendiri.

c. Modal

Dalam aspek produksi juga terdapat modal , untuk modal awal mendirikan laundry ini yaitu sekitar 20.000.000,- an.

Sementara itu, setiap tahunnya jumlah konsumen di purnama laundry tidak tetap , melainkan mengalami naik turun, dikarenakan ada yang menjadi pelanggan tetap dan ada yang tidak.

Data Konsumen 2019 di Purnama Laundry

NO	Data Konsumen Perbulan	Jumlah
1.	Januari	Kurang lebih 100
2.	Febuari	Kurang lebih 150
3.	Maret	Kurang lebih 180
4.	April	Kurang lebih 130
5.	Mei	Kurang lebih 130
6.	Juni	Kurang lebih 150
7.	Juli	Kurang lebih 130
8.	Agustus	Kurang lebih 200
9.	September	Kurang lebih 150
10.	Oktober	Kurang lebih 150
11.	November	Kurang lebih 150
12.	Desember	Kurang lebih 150

3. Penetapan Harga Purnama Laundry

Purnama laundry ini merupakan usaha laundry yang menerapkan sistem kiloan yaitu biaya jasa mencuci yang dihitung dari setiap kilogramnya. Layanan yang di yang diberikan purnama laundry ini yaitu cuci saja dan cuci setrika. Selain pakaian purnama laundry menerima cuci selimut dan boneka yang dimana untuk ini dihitung secara satuan.

Di purnama laundry ini terdapat 3 kategori paket pencucian yaitu paket reguler, paket kilat, dan paket ekspres. Perbedaan paket ini terletak pada harga perkilonya:

- a. Paket Reguler : untuk cuci dan gosok perkilonya 4000.
- b. Paket Kilat : untuk cuci gosok perkilonya 6000.
- c. Paket Ekspres : untuk cuci gosok perkilonya 10.000

Biaya diatas hanya berlaku untuk barang di dalam kategori kategori kiloan. Sementara yang dihitung satuan seperti selimut dan boneka dikenakan tariff sekitar 7000 persatunya tergantung ukuranya.

Purnama laundry memiliki tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mencuci pakaian yaitu sebagai berikut:

Pertama, dilakukan penimbangan oleh Ibu Bahijah. Setelah ditimbang hasilnya ditulis didalam nota yang berisi berat barang & total biaya. Kemudian nota digunakan nantinya untuk mengambil barang.

Kedua, proses selanjutnya mencuci pakaian dengan menggunakan teknik satu mesin satu konsumen. Karena menurut Ibu Bahijah cara ini dapat mempercepat pengerjaan. Jadi pada proses ini tidak ada pemisahan pakaian sesuai jenis kain, melainkan pakaian hanya dipisahkan berdasarkan konsumen.

Ketiga, proses penjemuran menggunakanteknik tagging atau penandaan pada setiap pakaian, dilakukanya hal ini bertujuan untuk menghindari tertukarnya pakaian konsumen, kemudian pengeringan dilakukandibawah tenik matahari langsung.

Keempat, proses penyetricaan dilakukan seperti lainnya dengan menyelesaikan satu persatu setiap konsumen supaya pakaian tidak tertukar, serta selanjutnya diberi parfum.

Kelima, dilakukanya proses pembungkusan yang mana ini merupakan proses terakhir dalam proses laundry ini. Pembungkusan

dilakukan dengan menggunakan plastik khusus kemudian didalamnya diselipkan nota sebagai identitas pakaian konsumen.

Setelah proses ini selesai pakaian kemudian disimpan di rak yang telah disediakan dan sudah bisa diambil oleh konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Bahijah sendiri pernah mendapatkan komplain dari konsumen diantaranya yaitu tertukarnya barang konsumen.

Berikut adalah beberapa konsumen yang telah saya wawancari mengenai pembulatan harga:

Erlina mengatakan, sebagai mahasiswa, iya sudah cukup lama menggunakan purnama laundry dan mengalami pembulatan harga. Dia pernah dibulatkan harganya, jadi dia merasa dirugikan, tapi tidak bicara pada pemilik laundry karena sudah langganan jadi tidak enak dan pernah mengalami bajunya tertukar juga. Namun masih melakukan laundry disana karena dekat dengan kos dan mengikhlaskan apa yang sudah menjadi kebiasaan itu.¹⁰

Ida mengatakan, sebagai mahasiswa, iya sudah lama banget menggunakan purnama laundry dan mengalami pembulatan harga. Dia sering mengalami pembulatan harga, dan dia tidak setuju, karena harusnya sisa dari pembayaran bisa dikumpulkan, yang mana bisa untuk DP kalau

¹⁰ Erlina, Konsumen Purnama laundry, *Wawancara Pribadi*, 06 Januari 2020 jam 09.30-10.00 Wib.

nanti mau laundry lagi. Namun tidak berani untuk bicara kepemilik laundry karena sudah lama kenal dan sangat sungkan. Masih tetap melaundry di sini karena sudah kenal akrab sama pemilik laundry dan memaklumi apa yang sudah menjadi kebiasaan itu.¹¹

Albet, sebagai mahasiswa, iya sudah cukup lama, tapi tidak sering melakukan laundry di purnama laundry ini. Sampai saat ini belum pernah mengalami pembulatan harga atau kendala hal lain dan sudah cukup puas dengan apa yang sudah dikerjakan oleh pemilik laundry.¹²

Wib. ¹¹ Ida, Konsumen Purnama laundry, *Wawancara Pribadi*, 06 Januari 2020 jam 10.15-10.45

Wib. ¹² Albet, Konsumen Purnama laundry, *Wawancara Pribadi*, 06 Januari 2020 jam 11.00-11.30

BAB IV

ANALISIS PENETAPAN HARGA PADA PRAKTIK JASA LAUNDRY PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA USAHA LAUNDRY KHAZANAH LAUNDRY, VEZA LAUNDRY, DAN PURNAMA LAUNDRY

A. Praktik Penetapan Harga pada Jasa Laundry pada Usaha Khazanah Laundry, Vena Laundry, dan Purnama Laundry di Pucangan Kartasura

Berdasarkan paparan pada bab sebelumnya, bahwa jasa laundry merupakan salah satu pelayanan jasa dalam bidang jasa dibidang mencuci pakaian, selimut, boneka, jaket, sepatu, dan lain-lain. Dalam hal ini pihak konsumen sebagai pihak penyewa jasa laundry sebagai penerima manfaat dan pemilik laundry sebagai pemberi jasa atau manfaat dari usaha laundry.

Kualitas pelayanan yang baik dari suatu usaha laundry merupakan suatu hal yang paling utama dalam memberikan dampak yang baik pada usaha laundry. kualitas pelayanan sangat mempengaruhi konsumen atau pelanggan yang datang. Untuk itulah kualitas jasa layanan harus menjadi hal yang terpenting karena sangatlah mempengaruhi kepuasan pelanggan konsumen.

Menurut Penetapan Harga pada konsep harga yang adil dalam *Islam* yaitu Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhoi oleh kedua pihak yang akad.

Dalam kesepakatan tersebut diridhoi oleh kedua belah pihak dimana harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik dalam sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

Dalam praktik dilapangan , ketiga usaha laundry ini termasuk usaha laundry kiloan dengan sistem pembayaran berdasarkan berat pakaian dihitung setiap kilogramnya. Ketika konsumen datang dengan membawa pakaian yang akan dilaundry diserahkan pada pegawai, kemudian pegawai menimbang pakaian tersebut. Kemudian hasil timbangan akan dituliskan dalam sebuah nota, dimana nota tersebut beratnya pakaian yang dilaundry.

Namun yang menjadi masalah adalah ketidaksesuaian ketika konsumen mengambil pakaian dilaundry, ketika melakukan pembayaran dilakukan pembulatan harga secara tiba-tiba yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis didalam nota.¹ Dari tiga laundry ini , dua laundry ini melakukan pembulatan harga ketika timbangan tidak pas, dan ada beberapa konsumen menolak hal itu. Walaupun sebagian ada yang *ridlo* namun itu tidak semuanya.

¹Yuana dan Bahijah, Pemilik laundry, *Wawancara Pribadi*, 21 Desember 2019 jam 10.00-12.30 Wib.

Demikian jika diperhatikan berdasarkan transaksi, maka terdapat unsur akad *Ijarah* didalamnya. Dimana pemilik sebagai mu'jir (pemberi sewa), konsumen sebagai musta'jir (orang yang menyewa), pakaian sebagai objek sewa, biaya yang diterima sebagai manfaat dari akad, serta kesepakatan secara tertulis antara kedua belah pihak menjadi ijab qabulnya.

Dalam Praktiknya dua dari tiga laundry tersebut memproduksi yang mengarah kepada kezaliman hal ini ditandai dengan adanya pembulatan harga yang termasuk kedalam kategori merugikan hak orang lain. Beberapa konsumen ada yang memaklumi pembulatan harga tersebut sehingga akan menerima dan tetap menjadi pelanggan atau disebut dengan ikhlas. Sedangkan ada juga sebagian konsumen yang tidak terima atas pembulatan harga yang dimana termasuk merugikan orang lain sehingga memilih untuk laundry di tempat lain.

Maka analisisnya dimana tidak adanya kesepakatan yang jelas antara pihak konsumen dengan pihak penjual. Padahal sudah jelas dijelaskan bahwa apabila dalam penentuan harga dilakukan memaksa dan tidak diridhoi maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama, kecuali dengan akad yang jelas dan kesepakatan yang jelas.

B. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Laundry pada Usaha Khazanah Laundry, Vena Laundry, dan Purnama Laundry di Pucangan Kartasura

Dalam praktek usaha laundry ini termasuk dalam akad *Ijarah*, karena unsur-unsur akad *Ijarah* di dalamnya. Dalam prakteknya pihak pertama dalam usaha Laundry ini adalah pihak laundry yang mengambil manfaat berupa pembulatan harga dari pihak kedua. Sedangkan pihak kedua adalah pihak konsumen yang merasa dirugikan.

Dalam transaksi ini terdapat manfaat yang di sewa dan juga terdapat imbalan dari hasil sewa tersebut. Dalam usaha laundry manfaat yang di ambil adalah jasa mencuci pakaian kotor milik konsumen, sedangkan imbalanya dari upah jasa tersebut.

Dari segi rukun ada 4 yaitu:

1. *Mu'jir* (Pemberi Jasa)
2. *Musta'jir* (Pengguna Jasa)
3. *Ma'jur* (objek transaksi)
4. *Ujrah* (upah)

Dalam pelaksanaanya di lapangan, praktik usaha laundry rukun *ijarah* ini terpenuhi. Pada rukun *Mu'jir* (Pemberi Jasa) dalam hal ini disebut dengan pemilik laundry. *Musta'jir* (Pengguna Jasa) sebagai konsumen atau orang yang menggunakan jasa laundry. *Ma'jur* (objek transaksi), merupakan objek

berupa pakaian kotor. *Ujrah* (upah) dalam praktek laundry ini dibebankan pada konsumen dan dibayarkan pada pemilik laundry.

Adapun syarat-syarat akad *Ijarah* adalah sebagai berikut:

1. *Aqid'* (orang yang berakad yaitu *Mu'jir dan Musta'jir*)
2. *Sigat* (akad *mu'jir dan musta'jir*)
3. *Ujrah* (upah)
4. *Ma'qud 'alaih* (objek sewa atau manfaat)

Dalam pelaksanaannya di lapangan, praktik usaha laundry syarat *ijarah* ini tidak terpenuhi pada *sigatnya*.

a. *Aqid'* (orang yang berakad yaitu *Mu'jir dan Musta'jir*)

Dalam praktek usaha laundry terdapat pemilik laundry sebagai *mu'jir* dan konsumen sebagai *Musta'jir*. Untuk kedua orang yang berakad menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah balig dan berakal. Sementara ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak perlu mencapai usia balig, tetapi anak yang telah *Mumayyiz* pun boleh melakukan *Ijarah*, apabila telah setuju oleh walinya. Dalam prakteknya hal ini telah terpenuhi sebagai syarat *Aqid*, dibuktikan dengan usia dan kecakapan hukum ketika dilakukan wawancara dimana rata-rata orang yang melakukan laundry berumur 20 tahunan. Sedangkan konsumen dari ketiga laundry ini adalah mahasiswa dan

masyarakat umum, yang berarti memenuhi syarat dari *Aqid* yaitu sudah baligh dan *Mumayyiz*.

b. *Sigat* akad antara *mu'jir* dan *musta'jir*

Merupakan kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara kedua belah pihak atau lebih melalui ijab dan qabul yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut.² Berdasarkan definisi akad tersebut dapat dilihat bahwa ketika melakukan akad harus mengandung unsur-unsur kejelasan.

Dalam praktek di ketiga laundry ini dalam akadnya dilakukan secara tulisan yaitu dengan adanya nota sebagai bukti transaksi dimana adanya kesepakatan atas perjanjian laundry diantara kedua belah pihak, namun dalam hal ini pihak pemilik laundry (*Mu'jir*) melakukan pembulatan harga yang tidak sesuai dengan yang tertulis di dalam nota dan tidak adanya kesepakatan dengan konsumen (*Musta'jir*).

c. *Ujrah* (upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah yaitu berupa harta tetap yang dapat diketahui dan tidak boleh sejenis dengan barang

²Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah", *La-Riba (Jurnal Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta), Vol. II No. 1, Juli 2008, hlm. 94.

manfaat *Ijarah*. Dalam hal *Ujrah* (upah) dalam praktek laundry ini dibebankan pada konsumen dan dibayarkan pada pemilik laundry.

d. *Ma'qud 'alaih* (objek sewa atau manfaat)

Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari objek *Ijarah* dibolehkan secara syara'.

Dalam hal manfaat, manfaat yang diterima oleh konsumen adalah pakaian yang sudah bersih hasil mencuci oleh pihak laundry dan dikemudian hari ketika pekerjaan telah selesai pakaian konsumen yang sebelumnya kotor telah menjadi bersih, sehingga manfaat tersebut bisa didapatkan oleh konsumen (*must'jir*). Selain itu manfaat atas upah juga diterima oleh pihak laundry sebagai (*mu'jir*).

Kualitas pelayanan yang baik dari suatu usaha pakaian atau laundry merupakan suatu hal yang paling utama dalam memberikan dampak yang baik pada usaha laundry. karena dimana kualitas sangat mempengaruhi adanya kepuasan konsumen, untuk itulah kualitas jasa layanan harus menjadi hal yang terpenting untuk memberikan kepuasan untuk konsumen.

Disebutkan juga dalam surat Qashas : 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
 أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ لِفُسَادٍ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan

Ayat di atas mengingatkan manusia untuk mencari kesejahteraan akhirat tanpa melupakan urusan dunia. Artinya, urusan dunia merupakan sarana untuk memperoleh kesejahteraan akhirat. Orang bisa berkompetisi dalam kebaikan untuk urusan dunia, tetapi sejatinya mereka sedang berlomba-lomba mencapai kebaikan di akhirat.

Berdasarkan analisis yang dilakukan diatas sehingga dari segi syarat, akad *Ijarah* pada praktik usaha laundry Veza Laundry dan Purnama Laundry ini tidak terpenuhi dalam syarat *Sigatnya*, sementara Khazanah Laundry ini telah terpenuhi. Karena veza laundry dan purnama laundry masih melakukan pembulatan harga, sedangkan khazanah laundry dia lebih memberikan harga di bawah itu, bahkan kadang di iklaskan sendiri dari pihak konsumen.

Didalam unsur kerelaan juga belum terpenuhi ketika ada beberapa pihak yang tidak ikhlas dengan tidak melakukan laundry di laundry tersebut. karena tidak memeberitahu pada pihak konsumen pada saat akad di awal, dan ketika konsumen datang untuk mengambil pakaian ternyata dilakukanya pembulatan harga yang tidak sesuai dengan apa yang sudah di tulis di dalam nota.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis, dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan harga dua dari tiga laundry pada jasa laundry ini menggunakan sistem pembulatan harga, yang mana sudah menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh pemilik laundry. Dalam praktik dilapangan , ketiga usaha laundry ini termasuk usaha laundry kiloan dengan sistem pembayaran berdasarkan berat pakaian dihitung setiap kilogramnya. Ketika konsumen datang dengan membawa pakaian yang akan dilaundry diserahkan pada pegawai, kemudian pegawai menimbang pakaian tersebut dan hasilnya diperlihatkan kepada konsumen. Kemudian hasil timbangan akan dituliskan dalam sebuah nota, dimana nota tersebut beratnya pakaian yang dilaundry. Namun yang menjadi masalah adalah ketidaksesuaian ketika konsumen mengambil pakaian dilaundry, ketika melakukan pembayaran dilakukan pembulatan harga secara tiba-tiba yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis didalam nota. Dari tiga laundry ini , dua laundry ini melakukan pembulatan harga ketika timbangan tidak pas, dan ada beberapa konsumen menolak hal itu. Walaupun sebagian ada yang *ridlo* namun itu tidak semuanya. Dalam Praktiknya tiga dari dua laundry

tersebut mengarah kepada kezaliman hal ini ditandai dengan tidak adanya akad dan kesepakatan yang jelas antara konsumen dengan penyedia jasa diawal transaksi.

2. Ditinjau dari konsep harga yang adil dalam *Islam* dari dua dari tiga laundry tersebut belum memenuhi konsep harga dengan benar. Karena, Kegiatan pembulatan harga dari ketiga laundry tersebut menyalahi konsep harga yang adil dalam Islam yaitu dalam kesepakatan dalam awal transaksi antara konsumen dengan penyedia jasa. Apabila dilihat dari sisi akad ijarahnya kegiatan pembulatan harga dari ketiga laundry tersebut tidak terpenuhinya sighthat pada syarat *Ijarah*, namun sudah memenuhi atau sesuai dengan rukun-rukun *Ijarah*.

B. Saran

Setelah apa yang telah diuraikan diatas, maka pebnulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pihak laundry seharusnya memberikan informasi terlebih dahulu kepada konsumen ketika melakukan pembulatan harga dengan melakukan kesepakatan diawal agar mengandung kerelaan kedua belah pihak pada sigat akadnya dan terjadi kesepakatan yang jelas.
2. Jika kegiatan pembulatan harga lebih banyak mendatangkan kemudharatan dari pada manfaatnya lebih baik untuk di tinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Jaziri, Abdurrahman, Al Fiqih 'ala al madzhahibil Arba'ah jilid 4 terj. Moh Zuhri Dkk, Semarang: Asy-Syifa', 1994.
- Asmadi, Alsa, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta kombinasinya dalam penelitian psikolog, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya
- Hasan, M. Ali , Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2003.
- Idri, Hadis Ekonomi, Depok: Kencana, 2015.
- Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Pasaribu, Chairuman, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rozalindo, Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soekamto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syaefi, Rahmad, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir, Garis-Garis Besar Fiqih, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Waluyo, Fiqh Muamalat, Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014.
- Wasilah, Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah Di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2015.

Jurnal

Ahmadi, Bagus, Akad Bay, Ijarah dan wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Jurnal Episteme, Tulungagung: Vol. 7 Nomor 2, 2012.

Amalia, Laili Nur, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Banyu Wangi vol.5 Nomor 2, 2015.

Gymnastiar, Azmi Hibatulloh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembulatan Uang sisa Pembelian, jurnal, Surakarta, 2018.

Nuryadin ,Muhammad Birusman, Harga Dalam Strategi Penetapan Harga, Jurnal Mazahib, Samarinda: Vol. IV No. 9, 2007.

Secapramana, Verina H, Model Dalam Strategi Penetapan Harga, Jurnal Unitas, Surabaya Vol. 9 Nomor 2, 2000.

Yulianti, Rahmani Timorita, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, Jurnal Ekonomi Islam, Yogyakarta: Vol. II No. 1, 2008.

Internet

Ainur Ifroh, “Bagaimana Produksi dalam Islam”, dikutip dari <https://www.kompasiana.com/ainurifroh/5a9169e4f13344080821c352/bagaimana-produksi-dalam-islam>, diakses 29 Januari 2020, pukul 18.54.

<http://happy-laundry.blogspot.com/2011/02/macam-macam-jenis-laundry.html>, diakses pada tanggal 19 november 2019 , pukul 16:19.

Skripsi

Ambarwati, “Analisis Hukum Terhadap Pembulatan Harga Di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Muamalah UIN Walisongo. Semarang. 2017.

Daud, Ahmad, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (studi PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Muamalah UIN Raden Bandar Intan Lampung. Lampung. 2017.

Sucica, Persepsi Konsumen Terhadap Pembulatan Uang Sisa Pembelian Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Giant MTC Panam)", *Skripsi tidak diterbitkan*, Jurusan Ekonomi Islam UIN Suska Riau. Riau. 2013

Wawancara

Albet, Konsumen Purnama laundry, Wawancara Pribadi, 06 Januari 2020, jam 11.00-11.30 Wib.

Amna, Konsumen Veza laundry, Wawancara Pribadi, 04 Januari 2020, jam 09.00-09.30 Wib.

Bahijah, Pemilik laundry, Wawancara Pribadi, 21 Desember 2019 jam 11.30-12.30 Wib.

Dwi, Konsumen Khazanah laundry, Wawancara Pribadi, 05 Januari 2020, jam 10.23-11.00 Wib.

Erlina, Konsumen Purnama laundry, Wawancara Pribadi, 06 Januari 2020, jam 09.30-10.00 Wib.

Ida, Konsumen Purnama laundry, Wawancara Pribadi, 06 Januari 2020. jam 10.15-10.45 Wib.

Lia, Konsumen Veza laundry, Wawancara Pribadi, 04 Januari 2020, jam 01.00-01.30Wib.

Lisa, Konsumen Veza laundry, Wawancara Pribadi, 04 Januari 2020, jam 01.30-02.00 Wib.

Lisna, Konsumen Khazanah laundry, Wawancara Pribadi, 05 Januari 2020, jam 08.37-09.00 Wib.

Mar'ah, Konsumen Khazanah laundry, Wawancara Pribadi, 05 Januari 2020, jam 12.00-12.30 Wib.

Panut, Pemilik laundry, Wawancara Pribadi, 22 Desember 2019 jam 10.00-11.00
Wib.

Yuana, Pemilik laundry, Wawancara Pribadi, 21 Desember 2019, jam 10.00-11.00
Wib.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1

BIODATA NARASUMBER

A. Pemiliki Laundry

1. Nama Laundry : Veza Laundry
Nama Pemilik : Ibu Yuana

Umur : 40 Tahun
2. Nama Laundry : Khazanah Laundry
Nama Pemilik : Ibu Panut

Umur : 30 Tahun
3. Nama Laundry : Purnama Laundry

Nama Pemilik : Ibu Bahijah

Umur : 40 Tahun

B. Konsumen

1. Konsumen Veza Laundry
 - a. Nama : Amna

Umur : 23 Tahun

Status : Mahasiswa
 - b. Nama : Lia

Umur : 24 Tahun

Status : Mahasiswa
 - c. Nama : Lisa

Umur : 20 Tahun

Status : Mahasiswa

2. Konsumen Khazanah Laundry

a. Nama : Lisna

Umur : 21 Tahun

Status : Mahasiswa

b. Nama : Dwi

Umur : 24 Tahun

Status : Mahasiswa

c. Nama : Mar'ah

Umur : 26 Tahun

Status : Pekerja

3. Konsumen Purnama Laundry

a. Nama : Erlina

Umur : 22 Tahun

Status : Mahasiswa

b. Nama : Ida

Umur : 23 Tahun

Status : Mahasiswa

c. Nama : Albet

Umur : 22 Tahun

Status : Mahasiswa

Lampiran 2

Pedoman Wawancara Pemilik Veza Laundry

1. Kapan usaha laundry didirikan?
2. Bagaimana sejarah berdirinya laundry?
3. Apa tujuan mendirikan usaha laundry?
4. Berapa untuk modal awal dalam mendirikan laundry ini?
5. Ada berapa karyawan?
6. Bagaimana cara awal mempromosikan usaha laundry?
7. Dari kalangan mana saja konsumen laundry?
8. Berapa pendapatan yang diperoleh oleh usaha laundry?
9. Layanan apa saja yang disediakan di laundry?
10. Adakah perbedaan harga untuk setiap jenis kain yang di laundrykan?
11. Bagaimana prosedur pelaksanaan laundry di laundry?
12. Bagaimana cara mengategorikan pakaian yang akan dicuci?
13. Apakah ada batasan dalam waktu pengambilan pakaian yang sudah jadi di laundry?
14. Pernahkan pemilik laundry menerima menerima komplain dari konsumen?
15. Masalah apa yang sering di komplain oleh konsumen?
16. Bagaimana bentuk tanggung jawab pemilik laundry dalam menanggapi komplain dan kerusakan barang yang dilaundrykan?
17. Bagaimana dalam menerapkan harga pada laundry ini?
18. Apakah disini melakukan pembulatkan harga jika timbangan tidak pas?
19. Pernah komplain tidak jika pembayaran dibulatkan seperti itu?

Pedoman wawancara dengan Pembeli

1. Nama konsumen?
2. Status konsumen?
3. Sudah berapa lama melakukan laundry?
4. Kenapa memilih laundry disini?
5. Pernah tidak ada keluhan selama melaundry disini ?
6. Bagaimana apa yang konsumen lakukan?

Lampiran 3

Foto Wawancara



Wawancara dengan Ibu Yuana, 21 Desember 2019



Wawancara dengan Ibu Panut, 22 Desember 2019



Wawancara dengan Ibu Bahijah, 21 Desember 2019



Wawancara dengan Saudari Amna, 04 Januari 2020



Wawancara dengan saudari Lisa, 04 Januari 2020



Wawancara dengan saudari Lia, 04 Januari 2020



Wawancara dengan saudari Dwi, 05 januari 2020



Wawancara dengan saudari Lisna, 05 januari 2020



Wawancara dengan saudari Mar'ah, 05 januari 2020



Wawancara dengan saudari Erlina, 06 Januari 2020



Wawancara dengan saudari Ida, 06 Januari 2020



Wawancara dengan saudara Albet, 06 Januari 2020

Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Siti Nur Khasanah
2. NIM : 152111254
3. Tempat, Tanggal Lahir: Pati, 13 Maret 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Ngerang, Tambakromo, RT: 03 RW: 04, Kabupaten
Pati
6. Nama Ayah : Sugito
7. Nama Ibu : Tutik Rumiatus
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK Tunas Rimba Lulus Tahun 2002/2003
 - b. SDN 03 Tambakromo Lulus Tahun 2008/2009
 - c. MTS Miftahul Ulum Tambakromo Lulus Tahun 2011/2012
 - d. SMA Negeri 1 Kayen Lulus Tahun 2015
 - e. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk 2015

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya,

Surakarta, 05 Mei 2020

Siti Nur Khasanah

Lampiran 5

TRANSKIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara Dengan Pemilik Veza Laundry

Hari	:	Jum'at
Tanggal	:	21 Desember 2019
Jam	:	10.00-11.00 Wib
Tempat	:	Veza Laundry
Aktivitas	:	Wawancara pelaksanaan laundry di Veza Laundry
Pelaku	:	1. Ibu Yuana 2. Siti Nur Khasanah

Deskripsi

Pada hari Jum'at, 21 Desember 2019, pukul 10.00-11.00 , saya melakukan penelitian atau wawancara dengan Ibu Yuana selaku pemilik Laundry. dalam wawancara ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Yuana mengenai penelitian saya :

Nur	Kapan usaha laundry didirikan bu?
Ibu Yuana	Sejak tahun 2019 mbak

Nur	Bagaimana sejarah berdirinya laundry ini buk?
Ibu Yuana	Sejarahinya saya melihat prospek bagus dalam meakukan usaha laundry ini. Jadi yaudah saya lakukan.
Nur	Apa tujuan mendirikan usaha laundry ini buk?
Ibu Yuana	Ya untuk mendapatkan keuntungan serta aktivitas yang ada hasilnya dari pada nganggur mbak.
Nur	Berapa untuk modal awal dalam mendirikan laundry ini buk?
Ibu Yuana	Sekitar 10.000.000,- sampai 20.000.000,-
Nur	Ada berapa karyawan buk disini?
Ibu Yuana	Ada 2 mbak, dari mahasiswa dan ini juga shift-shift an
Nur	Bagaimana cara awal mempromosian usaha laundry?
Ibu Yuana	Saya tidak bersusah payah dalam promosi mbakm, karena berada di lingkup mahasiswa dan masyarakat umu jadi tau dengan adanya MMT yang terpasang di depan.
Nur	Dari kalangan mana saja konsumen laundry ini buk?
Ibu Yuana	Kebanyakan dari mahasiwa tapi ada juga yang dari masyarakat umum.
Nur	Berapa pendapatan yang diperoleh oleh usaha laundry ini buk?
Ibu	Pendapatan awal kurang lebih 50.000, tapi lama-lama menjadi

Yuana	bertambah 100.000-150.000 perharinya, tetapi juga tidak tentu mbak.
Nur	Layanan apa saja yang disediakan di sini buk?
Ibu Yuana	Layanan disini paket regular dan kilat mbak
Nur	Adakah perbedaan harga untuk setiap jenis kain yang di laundrykan buk?
Ibu Yuana	Untuk biaya kiloan biasa perkilonya 3500, sedangkan untuk satuan seperti selimut (10.000), jaket (7500), sepatu (7500) Boneka (tergantung besar ukuranyam, biasanya sekitar 15.000 s/d 35.000.
Nur	Bagaimana prosedur pelaksanaan laundry di laundry ini buk?
Ibu Yuana	Dilakukan penimbangan lalu dicuci lanjut dijemur, dan di bungkus.
Nur	Bagaimana cara mengategorikan pakaian yang akan dicuci?
Ibu Yuana	Biasanya satu kantong yang di bawa konsumen itu akan dicuci dalam satu mesin mba, untuk yang satuan beda beda.
Nur	Apakah ada batasan dalam waktu pengambilan pakaian yang sudah jadi di laundry ini buk?
Ibu Yuana	Tidak ada batas pengambilan mbak, akan tetapi jika meminta cepat adabiaya tambahan.
Nur	Pernahkan pemilik laundry menerima menerima komplain dari

	konsumen?
Ibu Yuana	Pernahlah mbak
Nur	Masalah apa yang sering di komplain oleh konsumen?
Ibu Yuana	Ya terkadang pakaian dan selimut hilang.
Nur	Bagaimana bentuk tanggung jawab pemilik laundry dalam menanggapi komplain dan kerusakan barang yang dilaundrykan?
Ibu Yuana	Semisal kehilangan , biasanya saya mencoba mencari terlebih dahulu dan meminta konsumen meninggalkan nomor telepon yang bisa di hubungi, jika nanti ketemu akan di kabari, jika tidak akan saya ganti.
Nur	Bagaimana dalam menerapkan harga pada laundry disini?
Ibu Yuana	Dalam menerapkan harga disini sitem kiloan mbak. Tapi ada pengecualian untuk selimut, jaket, sepatu, boneka, dan tas.
Nur	Apakah disini melakukan pembulatkan harga jika timbangan tidak pas?
Ibu Yuana	Iya mbak, kalau timbangan tidak pas, saya bulatkan harganya.
Nur	Pernah komplain tidak jika pembayaran dibulatkan seperti itu?

Ibu Yuana	Tidak mbak.
--------------	-------------

Transkrip Wawancara Dengan Pemilik Khazanah Laundry

Hari	:	Sabtu
Tanggal	:	22 Desember 2019
Jam	:	10.00-11.00 Wib
Tempat	:	Khazanah Laundry
Aktivitas	:	Wawancara pelaksanaan laundry di Khazanah Laundry
Pelaku	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Panut 2. Siti Nur Khasanah

Deskripsi

Pada hari Sabtu, 22 Desember 2019, pukul 10.00-11.00 , saya melakukan penelitian atau wawancara dengan Ibu Panut selaku pemilik Laundry. dalam wawancara ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Panut mengenai penelitian saya :

Nur	Kapan usaha laundry didirikan buk?
-----	------------------------------------

Ibu Panut	Berdiri sejak setahun yang lalu mbak, dibulan September.
Nur	Bagaimana sejarah berdirinya laundry ini buk?
Ibu Panut	Karena adanya peluang mbak
Nur	Apa tujuan mendirikan usaha laundry ini buk?
Ibu Panut	Untuk menambah ekonomi keluarga mbak
Nur	Berapa untuk modal awal dalam mendirikan laundry ini buk?
Ibu Panut	Sekitar 15.000.000 an mbak
Nur	Ada berapa karyawan buk disini?
Ibu Panut	Ada 2 karyawan mbak, ini saudara saya sendiri.
Nur	Bagaimana cara awal mempromosian usaha laundry?
Ibu Panut	Tidak promosi mbak, dengan adanya MMT di depan mereka sudah tau.
Nur	Dari kalangan mana saja konsumen laundry ini buk?
Ibu Panut	Mahasiswa dan masyarakat umum mbak
Nur	Berapa pendapatan yang diperoleh oleh usaha laundry ini buk?

Ibu Panut	Kurang lebih sekitar 1jutaan perminggunya
Nur	Layanan apa saja yang disediakan di sini buk?
Ibu Panut	Cuci pakaian lengkap, cuci kering, dan setrika
Nur	Adakah perbedaan harga untuk setiap jenis kain yang di laundrykan buk?
Ibu Panut	Ada mbak, untuk biaya kiloan 3500 perkilo, sementara yang dihitung satuan seperti selimut, dan boneka tergantung tebalnya.
Nur	Bagaimana prosedur pelaksanaan laundry di laundry ini buk?
Ibu Panut	Dilakukan penimbangan lalu dicuci lanjut dijemur, dan di bungkus.
Nur	Bagaimana cara mengategorikan pakaian yang akan dicuci?
Ibu Panut	satu kantong yang di bawa konsumen itu akan dicuci dalam satu mesin mba, untuk yang satuan beda beda.
Nur	Apakah ada batasan dalam waktu pengambilan pakaian yang sudah jadi di laundry ini buk?
Ibu Panut	Selama 3 hari pakaian sudah bisa diambil, dan menerima klaim 1x24 jam swetelah barang di ambil. Tidak bertanggung jawab jika terjadi susut, karena sifat bahan mbak.
Nur	Pernahkan pemilik laundry menerima menerima komplain dari

	konsumen?
Ibu Panut	Pernah mbak, katanya kurang wangi.
Nur	Masalah apa yang sering di komplain oleh konsumen?
Ibu Panut	Ya kurang wangi, kurang rapi itu mbak.
Nur	Bagaimana bentuk tanggung jawab pemilik laundry dalam menanggapi komplain dan kerusakan barang yang dilaundrykan?
Ibu Panut	Akan diganti mbak, tapi kalau kusut karena memang bahanya kami tidak bertanggung jawab.
Nur	Bagaimana dalam menerapkan harga pada laundry ini?
Ibu Panut	Dalam menerapkan harga kami sistem kiloan mbak, namun ada pengecualian untuk selimut dan boneka itu dihitung satuan.
Nur	Apakah disini melakukan pembulatkan harga jika timbangan tidak pas?
Ibu Panut	Iya mbak, tapi saya membulatkan dibawah harga itu, walaupun kadang konsumen sendiri yang meng iklaskan kelebihan dalam pembulatan itu.
Nur	Pernah komplain tidak jika pembayaran dibulatkan seperti itu?

Ibu Panut	Tidak mbak.
-----------	-------------

Transkrip Wawancara Dengan Pemilik Purnama Laundry

Hari	:	Jum'at
Tanggal	:	21 Desember 2019
Jam	:	11.30-12.30 Wib
Tempat	:	Purnama Laundry
Aktivitas	:	Wawancara pelaksanaan laundry di Purnama Laundry
Pelaku	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Bahijah 2. Siti Nur Khasanah

Deskripsi

Pada hari Jum'at, 21 Desember 2019, pukul 11.30-12.30, saya melakukan penelitian atau wawancara dengan Ibu Bahijah selaku pemilik Laundry. dalam wawancara ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Bahijah mengenai penelitian saya :

Nur	Kapan usaha laundry didirikan buk?
Ibu Bahijah	Sudah kurang lebi 3 tahun
Nur	Bagaimana sejarah berdirinya laundry ini buk?
Ibu Bahijah	Sebelumnya ikut dari kakak, lihat prospeknya kok bagus, jadi ikut mendirikan laundry ini juga.
Nur	Apa tujuan mendirikan usaha laundry ini buk?
Ibu Bahijah	Ya buat usaha dan buat pemasukan harian mbak
Nur	Berapa untuk modal awal dalam mendirikan laundry ini buk?
Ibu Bahijah	Sekitar 20.000.000 an
Nur	Ada berapa karyawan buk disini?
Ibu Bahijah	Tidak ada karyawan, Cuma dengan suami saya mbak.
Nur	Bagaimana cara awal mempromosian usaha laundry?
Ibu Bahijah	Adanya MMT didepan toko sudah membuat merekatau sendiri mbak
Nur	Dari kalangan mana saja konsumen laundry ini buk?
Ibu Bahijah	Dari mahasiswa dan masyarakat umum

Nur	Berapa pendapatan yang diperoleh oleh usaha laundry ini buk?
Ibu Bahijah	Sehari kurang lebih 100.000
Nur	Layanan apa saja yang disediakan di sini buk?
Ibu Bahijah	Layanan paket regular: Untuk cuci gosok perkilonya 4000 paket kilat: Untuk cuci gosok perkilonya 6000, dan paket ekspres: untuk perkilonya 10.000 .
Nur	Adakah perbedaan harga untuk setiap jenis kain yang di laundrykan buk?
Ibu Bahijah	Ada mbak,perbedaanya untuk satuan seperti selimut dan boneka dikenakan tarif 7000
Nur	Bagaimana prosedur pelaksanaan laundry di laundry ini buk?
Ibu Bahijah	Dilakukan penimbangan lalu dicuci lanjut dijemur, dan di bungkus.
Nur	Bagaimana cara mengategorikan pakaian yang akan dicuci?
Ibu Bahijah	satu kantong yang di bawa konsumen itu akan dicuci dalam satu mesin mba, untuk yang satuan beda beda. Biar tidak tertukar dengan yang lain.
Nur	Apakah ada batasan dalam waktu pengambilan pakaian yang sudah

	jadi di laundry ini buk?
Ibu Bahijah	Tidak ada mbak, ini aja ada yang belum diambil oleh konsumen sudah bertahun-tahun, tapi masih tetap saya simpan.
Nur	Pernahkan pemilik laundry menerima menerima komplain dari konsumen?
Ibu Bahijah	Pernah mbak
Nur	Masalah apa yang sering di komplain oleh konsumen?
Ibu Bahijah	Kurang rapi
Nur	Bagaimana bentuk tanggung jawab pemilik laundry dalam menanggapi komplain dan kerusakan barang yang dilaundrykan?
Ibu Bahijah	Ya saya akan lebih rapi lagi mbak
Nur	Bagaimana dalam menerapkan harga pada laundry ini?
Ibu Bahijah	Dalam menerapkan harga menggunakan kiloan dan satuan
Nur	Apakah disini melakukan pembulatkan harga jika timbangan tidak pas?
Ibu	Oh iya mbak, ketika tidak pas dengan timbangan saya bulatkan

Bahijah	
Nur	Pernah komplain tidak jika pembayaran dibulatkan seperti itu?
Ibu Bahijah	Tidak mbak.

Transkrip Wawancara dengan Konsumen Veza Laundry

1.

Hari	:	Sabtu
Tanggal	:	04 Januari 2020
Jam	:	09.00-09.30.00 Wib
Tempat	:	Kos
Aktivitas	:	Wawancara terkait adanya pembulatan harga dalam penetapan harga di Veza Laundry
Pelaku	:	1. Amna 2. Siti Nur Khasanah

Deskripsi

Pada hari sabtu, 04 Januari 2020 pukul 09.00 – 09.30.00 Wib, saya melakukan penelitian atau wawancara dengan saudari amna selaku konsumen. Dalam wawancara ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke saudari amna mengenai penelitian saya :

Nur	Nama konsumen?
Amna	Saya Amna
Nur	Status konsumen?
Amna	Mahasiswa
Nur	Sudah berapa lama melakukan laundry disini?
Amna	Sudah lama sekali
Nur	Kenapa memilih laundry disini?
Amna	Karena dekat dengan kos aja
Nur	Pernah tidak ada keluhan selama melaundry disini ?
Amna	Ada mbak, saya merasa dirugikan karena setiap melaundry dibulatkan harganya, dan itu pun secara dadakan tidak berbicara

	di awal, padahal setelah saya pikir-pikir kerugian itu harusnya bisa saya pergunakan untuk yang lainya, tetapi saya sungkan untuk ngomong ke pemilik laundry.
Nur	Bagaimana? Lalu apa yang konsumen lakukan?
Amna	Ya saya tidak kembali lagi, saya memilih tempat laundry yang lain.

2.

Hari	:	Sabtu
Tanggal	:	04 Januari 2020
Jam	:	01.00-01.30.00 Wib
Tempat	:	Kos
Aktivitas	:	Wawancara terkait adanya pembulatan harga dalam penetapan harga di Veza Laundry
Pelaku	:	1. Lia 2. Siti Nur Khasanah

Deskripsi

Pada hari sabtu, 04 Januari 2020 pukul 01.00 – 01.30.00 Wib, saya melakukan penelitian atau wawancara dengan saudari Lia selaku konsumen. Dalam wawancara ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke saudari Lia mengenai penelitian saya :

Nur	Nama konsumen?
Lia	Saya Lia
Nur	Status konsumen?
Lia	Mahasiswa
Nur	Sudah berapa lama melakukan laundry disini?
Lia	Sudah cukup lama
Nur	Kenapa memilih laundry disini?
Lia	Karena dekat dengan kos aja
Nur	Pernah tidak ada keluhan selama melaundry disini ?
Lia	Pernah dibulatkan saat pembayaran, dan pemilik tidak menjelaskan dari awal bahwa akan dibulatkan harganya.
Nur	Bagaimana? Lalu apa yang konsumen lakukan?

Lia	saya memilih tempat laundry yang lain.

3.

Hari	:	Sabtu
Tanggal	:	04 Januari 2020
Jam	:	01.30-02.00.00 Wib
Tempat	:	Kos
Aktivitas	:	Wawancara terkait adanya pembulatan harga dalam penetapan harga di Veza Laundry
Pelaku	:	1. Lisa 2. Siti Nur Khasanah

Deskripsi

Pada hari sabtu, 04 Januari 2020 pukul 01.30 – 02.00.00 Wib, saya melakukan penelitian atau wawancara dengan saudari Lisa selaku konsumen. Dalam wawancara ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke saudari Lisa mengenai penelitian saya :

Nur	Nama konsumen?
-----	----------------

Lisa	Saya Lisa
Nur	Status konsumen?
Lisa	Mahasiswa
Nur	Sudah berapa lama melakukan laundry disini?
Lisa	Baru 5 bulanan
Nur	Kenapa memilih laundry disini?
Lisa	Karena dekat dengan kos
Nur	Pernah tidak ada keluhan selama melaundry disini ?
Lisa	Alhamdulillah tidak
Nur	Bagaimana? Lalu apa yang konsumen lakukan?
Lisa	Tetap melaundry disini karena rekomendasi dari teman.

Transkrip Wawancara dengan Konsumen Khazanah Laundry

1.

Hari	:	Minggu
------	---	--------

Tanggal	:	05 Januari 2020
Jam	:	08.37-09.00 Wib
Tempat	:	Khazanah Laundry
Aktivitas	:	Wawancara terkait adanya pembulatan harga dalam penetapan harga di Khazanah Laundry
Pelaku	:	1. Lisna 2. Siti Nur Khasanah

Deskripsi

Pada hari sabtu, 05 Januari 2020 pukul 08.37 – 09.00 Wib, saya melakukan penelitian atau wawancara dengan saudari Lisna selaku konsumen. Dalam wawancara ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke saudari Lisna mengenai penelitian saya :

Nur	Nama konsumen?
Lisna	Saya Lisna
Nur	Status konsumen?
Lisna	Mahasiswa
Nur	Sudah berapa lama melakukan laundry disini?

Lisna	Sudah lama
Nur	Kenapa memilih laundry disini?
Lisna	Random aja
Nur	Pernah tidak ada keluhan selama melaundry disini ?
Lisna	Keluhanya kadang kurang wangi
Nur	Bagaimana? Lalu apa yang konsumen lakukan?
Lisna	Ketika laundry lagi kemudian saya ngomong sama pemiliknya supaya diperbaiki dalam pelayanannya.

2.

Hari	:	Minggu
Tanggal	:	05 Januari 2020
Jam	:	10.23-11.00 Wib
Tempat	:	Khazanah Laundry
Aktivitas	:	Wawancara terkait adanya pembulatan harga dalam penetapan harga di Khazanah Laundry
Pelaku	:	3. Dwi

		4. Siti Nur Khasanah
--	--	----------------------

Deskripsi

Pada hari sabtu, 05 Januari 2020 pukul 10.23 – 11.00 Wib, saya melakukan penelitian atau wawancara dengan saudari Dwi selaku konsumen. Dalam wawancara ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke saudari Dwi mengenai penelitian saya :

Nur	Nama konsumen?
Dwi	Dwi
Nur	Status konsumen?
Dwi	Mahasiswa
Nur	Sudah berapa lama melakukan laundry disini?
Dwi	cukup lama
Nur	Kenapa memilih laundry disini?

Dwi	Keramahan dari pemilik laundry
Nur	Pernah tidak ada keluhan selama melaundry disini ?
Dwi	Keluhanya kurang wangi aja
Nur	Bagaimana? Lalu apa yang konsumen lakukan?
Dwi	Lalu bilang ke sang pemilik, biar diperbaiki lagi.

3.

Hari	:	Minggu
Tanggal	:	05 Januari 2020
Jam	:	12.00-12.30 Wib
Tempat	:	Khazanah Laundry
Aktivitas	:	Wawancara terkait adanya pembulatan harga dalam penetapan harga di Khazanah Laundry
Pelaku	:	1. Mar'ah 2. Siti Nur Khasanah

Deskripsi

Pada hari sabtu, 05 Januari 2020 pukul 12.00 – 12.30 Wib, saya melakukan penelitian atau wawancara dengan saudari Mar'ah selaku konsumen. Dalam wawancara ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke saudari Mar'ah mengenai penelitian saya :

Nur	Nama konsumen?
Mar'ah	Mar'ah
Nur	Status konsumen?
Mar'ah	Pekerja
Nur	Sudah berapa lama melakukan laundry disini?
Mar'ah	cukup lama
Nur	Kenapa memilih laundry disini?
Mar'ah	Random aja awalnya, kemudian bagus yaudah.
Nur	Pernah tidak ada keluhan selama melaundry disini ?
Mar'ah	Tidak ada keluhan, cukup puas
Nur	Bagaimana? Lalu apa yang konsumen lakukan?

Mar'ah	Tetap menjadi pelanggan disini
--------	--------------------------------

Transkrip Wawancara dengan Konsumen Purnama Laundry

1.

Hari	:	Senin
Tanggal	:	06 Januari 2020
Jam	:	09.30-10.00 Wib
Tempat	:	Purnama Laundry
Aktivitas	:	Wawancara terkait adanya pembulatan harga dalam penetapan harga di Purnama Laundry
Pelaku	:	1. Erlina 5. Siti Nur Khasanah

Deskripsi

Pada hari senin, 06 Januari 2020 pukul 09.30 – 10.00 Wib, saya melakukan penelitian atau wawancara dengan saudari Erlina selaku konsumen. Dalam wawancara ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke saudari Erlina mengenai penelitian saya :

Nur	Nama konsumen?
Erlina	Saya Erlina

Nur	Status konsumen?
Erlina	Mahasiswa
Nur	Sudah berapa lama melakukan laundry disini?
Erlina	Sudah cukup lama
Nur	Kenapa memilih laundry disini?
Erlina	Karena dekat dengan kos
Nur	Pernah tidak ada keluhan selama melaundry disini ?
Erlina	Pernah, ketika pas mau ngambil pakaian mendadak dibulatkan harganya, dan beda sama yang ditulis nota ,mau ngomong sama pemiliknya tapi tidak enak.
Nur	Bagaimana? Lalu apa yang konsumen lakukan?
Erlina	Ya mau gimana lagi karena itu yg deket kos jadi tetap langganan disitu.

2.

Hari	:	Senin
Tanggal	:	06 Januari 2020
Jam	:	10.15-10.45 Wib
Tempat	:	Purnama Laundry
Aktivitas	:	Wawancara terkait adanya pembulatan harga dalam penetapan harga di Purnama Laundry
Pelaku	:	1. Ida 2. Siti Nur Khasanah

Deskripsi

Pada hari senin, 06 Januari 2020 pukul 10.15-10.45 Wib, saya melakukan penelitian atau wawancara dengan saudari Ida selaku konsumen. Dalam wawancara ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke saudari Ida mengenai penelitian saya :

Nur	Nama konsumen?
Ida	Saya Ida
Nur	Status konsumen?
Ida	Mahasiswa
Nur	Sudah berapa lama melakukan laundry disini?

Ida	Sudah lama
Nur	Kenapa memilih laundry disini?
Ida	Karena dekat dengan kos
Nur	Pernah tidak ada keluhan selama melaundry disini ?
Ida	Pernah, saya sering mengalami pembulatan harga , padahal harusnya sisa pembayaran itu kan bisa untuk DP kalau nanti mau melaundry lagi, tapi tidak berani ngomong, jadi yaudah aja.
Nur	Bagaimana? Lalu apa yang konsumen lakukan?
Ida	Ya mau gimana lagi karena itu yg deket kos jadi tetap langganan disitu.

3.

Hari	:	Senin
Tanggal	:	06 Januari 2020
Jam	:	11.00-11.30 Wib
Tempat	:	Purnama Laundry

Aktivitas	:	Wawancara terkait adanya pembulatan harga dalam penetapan harga di Purnama Laundry
Pelaku	:	1. Albet 2. Siti Nur Khasanah

Deskripsi

Pada hari senin, 06 Januari 2020 pukul 11.00-11.30 Wib, saya melakukan penelitian atau wawancara dengan saudari Albet selaku konsumen. Dalam wawancara ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke saudari Albet mengenai penelitian saya :

Nur	Nama konsumen?
Albet	Albet
Nur	Status konsumen?
Albet	Mahasiswa
Nur	Sudah berapa lama melakukan laundry disini?
Albet	Cukup lama
Nur	Kenapa memilih laundry disini?

Albet	Karena dekat dengan kos
Nur	Pernah tidak ada keluhan selama melaundry disini ?
Albet	Tidak pernah
Nur	Bagaimana? Lalu apa yang konsumen lakukan?
Albet	Alhamdulillah cukup puas,jadi tetap jadi langganan.